ANALISIS PUTUSAN NOMOR 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN BKT TENTANG TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Oleh

RIYANTI HAFIZAH

NIM. 1419053

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK (UIN SMDD) BUKITTINGGI

TAHUN 2023 M/1445 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bkt Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Perspektif Hukum Pidana Islam" yang di susun oleh Riyanti Hafizah, NIM 1419053 Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi serta telah di lakukan bimbingan secara maksimal dan selanjutnya di setujui untuk di lanjutkan ke sidang munaqasah.

Bukittinggi, 20 Juli 2023

Dosen Pembimbing

H. Muhammad Ridha, Lc, MA
NIP. 197709162005011005

Mengetahui
Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Hamdani, Lc, MA
NIP. 1988083020121007

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	:	Riyanti Hafizah
NIM	:	1419053
Tempat/Tanggal Lahir	:	Bukitttinggi/08 Desember 2000
Program Studi	:	Hukum Pidana Islam
Fakultas	:	Syariah
Skripsi	:	Analisis Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bkt Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Perspektif Hukum Pidana Islam

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis, Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia di proses sesuai hukumm yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis di copot hingga batas waktu yang tidak di tentukan. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 20 Juli 2023
Yang menyatakan

Riyanti Hafizah
NIM. 1419053

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "**Analisis Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bkt Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Perspektif Hukum Pidana Islam**" yang di susun oleh Riyanti Hafizah, NIM 1419053 Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh meningkatnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Bukittinggi. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini telah sampai ke ranah hukum dan telah di sidangkan, namun putusan hakim dalam perkara ini masih tergolong ringan sehingga di nilai tidak memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Skripsi ini di tulis dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bkt. Dan analisis tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak perspektif hukum pidana islam dalam putusan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi langsung di lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah majelis hakim yang bertugas di persidangan dan sumber lainnya yang berasal dari kajian pustaka yang terkait dengan materi penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat di temukan bahwa penerapan hukum dalam kasus tersebut telah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 114 Nomor 35 Tahun 2009, putusan di dasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Sedangkan pertimbangan hakim di lakukan berdasarkan pada keterangan terdakwa, keterangan saksi dan barang bukti serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga pidana itu di rasa adi, baik oleh terdakwa maupun masyarakat. Menurut hukum islam hukuman bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu dengan hukuman *ta'zir*, karena *ta'zir* merupakan hukuman yang mendidik dan memperbaiki pelaku agar menyadari perbuatannya tersebut dan di larang dalam agama islam, hukuman ini sepenuhnya di serahkan kepada penguasa atau hakim, hukuman bagi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di samakan dengan hukuman bagi orang yang meminum *khamar*. Berdasarkah hasil penelitian putusan yang di jatuhkan hakim dalam perkara ini telah sesuai dengan hukum islam yang berdasarkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan keterangan saksi serta alat bukti, sebagaimana di jelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 135 bahwasanya hakim dalam menjatuhkan suatu putusan harus berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dan tidak boleh menyimpang apalagi bertentangan dengan fakta-fakta tersebut.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agat tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisskripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai masa penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum., beserta Bapak Ibu wakil rektor, Bapak Dr. Asyari, S.Ag. M.Si., Ibu Dr. Zulfani Sesmiarni, M.Pd., Bapak Dr. Arman Husni, Lc. MA., yang tekah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag., beserta Bapak-bapak wakil dekan, Bapak Dr. Dahyul Daipon, M.Ag., Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, Bapak Dr. Beni Firdaus, S.HI., MA., serta Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Bapak H. Muhammad Ridha, Lc, MA yang telah memberi fasilitas untuk penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.

3. Dosen Penasehat Akademik, Bapak Dr. Aidil Alfin, M.Ag.Ph.D yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Syech M Djamil Djambek Bukittinggi
4. Pembimbing Skripsi penulis, Bapak H. Muhammad Ridha, Lc, MA yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Kayawan/i Universitas Islam Negeri (UIN) Syech M Djamil Djambek Bukittinggi yang telah memberikn penulis ilmu dan pengetahuan selama masa perkuliahan
6. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang di butuhkan dalam menyelesaikan skripsi

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu, semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Bukittinggi 20 Juli 2023

Penulis

RIYANTI HAFIZAH
NIM: 1419053

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL **i**
PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI **iii**
PERNYATAAN ORISINALITAS **iv**
ABSTRAK **v**
KATA PENGANTAR **vi**
DAFTAR ISI **viii**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 11
D. Tinjauan Kepustakaan 11
E. Penjelasaan Judul 13
F. Metode Penelitian 16
G. Sistematika Penulisan 18
BAB II LANDASAN TEORI
A. Hukum Pidana Islam 20
1. Pengertian Hukum Pidana Islam 20
2. Jenis-Jenis Hukum Pidana Islam 22
3. Unsur-Unsur Hukum Pidana Islam 26
B. Pengertian Anak 27
1. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam 27
2. Pengertian Anak Menurut Hukum Pidana 30
C. Pengaturan Sanksi Bagi Anak Yang Menyalahgunakan Narkotika 31
1. Sanksi Bagi Anak Dalam Perundang-Undangan Indonesia 31
2. Sanksi Bagi Anak Dalam Hukum Pidana Islam 40
BAB III Pembahasan Hasil Penelitian
A. Tindak Pidana Narkotika 46
1. Pengertian Tindak Pidana 46

2. Pengertian Narkotika Dan Jenisnya47
3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika50
B. Sanksi Menurut Hukum Islam Dan Positif55
1. Pengertian Sanksi55
2. Dasar Hukum Sanksi57
3. Jenis-Jenis Sanksi60
C. Sanksi Tindak Pidana Narkotika Menurut Hukum Islam Dan Positif ..
.....70
1. Sanksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Islam70
2. Sanksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Positif75
3. Dasar Hukum Larangan Tindak Pidana Narkotika Dalam Hukum Islam79
4. Dasar Hukum Larangan Tindak Pidana Narkotika Dalam Hukum Positif82

BAB IV ANALISIS PUTUSAN

A. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Bkt86
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bkt.....92

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan96
B. Saran96

DAFTAR PUSTAKA97

DAFTAR RIWAYAT HIDUP101

LAMPIRAN102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia serta keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial.[1]

Anak merupakan amanah dari tuhan yang maha esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, setiap manusia mempunyai harkat martabat yang patut di junjung tinggi setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Namun, di karenakan kurangnya perhatian orang tua dan adanya pergaulan yang bebas membuat anak tersebut menjadi salah jalan atau menjadi anak nakal.

Penyalahgunaan narkotika ialah suatu tindak pidana. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial,

[1] M. Nasir Djamol, "Anak Bukan Untuk Dihukum", (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), 8

ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan generasi bangsa.

Dalam hal itu orang juga tetap berperan aktif dalam hal kehidupan sosial yang akan di mulai pada anak, agar tidak menimbulkan dampak pergaulan yang menyimpang bagi si anak dalam memulai hal baru yaitu dengan lingkungan sekitarnya, akhir-akhir ini kejahatan narkotika marak terjadi di kalangan orang dewasa maupun di kalangan anak-anak.

Narkotika adalah sesuatu yang mempengaruhi tumbuh kembang anak, yang sudah menjadi masalah nasional yang kompleks dalam kehidupan sosial antara orang dewasa dan anak-anak, yang terus diperbincangkan, hampir setiap hari ada berita tentang masalah narkoba. Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan kerusakan fisik, mental, emosional dan sikap terhadap kehidupan sosial, bahkan lebih mengkhawatirkan narkotika juga mengancam masa depan anak-anak.

Narkotika sangat diperlukan dan bermanfaat di bidang pengobatan maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, apabila dalam penggunaannya ternyata disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar kesehatan maka akan menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Menurut orang-orang yang ahli di bidang kesehatan, narkoba sebenarnya merupakan obat penghilang rasa nyeri atau disebut psikotropika. Biasanya digunakan para dokter untuk membius pasien saat

hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Oleh karena itu, apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar kesehatan akan menjadi bahaya bagi kesehatan.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya bagi kemajuan negara. Sehingga diperlukan upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak agar anak terhindar dari narkotika yang dilakukan oleh anak merupakan suatu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melawan hukum.

Seperti halnya di daerah Kota Bukittinggi banyak sekali tingkat kejahatan narkotika yang sudah menjadi hal yang tidak tabu lagi dalam lingkungan sekitar pergaulan masyarakat di kalangan dewasa dan remaja bahkan narkoba sudah menjadi kebutuhan bagi mereka yang menjadi pencandu narkoba.

Anak didalam perkembangan menuju remaja sangat mudah terpengaruh lingkungan yang ada disekitarnya, pada masa remaja seorang anak dalam suasana atau keadaan peka, karena kehidupan emosionalnya yang sering berganti-ganti, rasa ingin tahu yang lebih dalam lagi terhadap suasana yang baru, kedangkalan membawa mereka pada hal yang bersifat negativ, anak yang masih sangat rentan memiliki kemampuan yang sangat rendah untuk menolak ajakan temannya, pergaulan yang kurang sehat juga dapat meyebabkan seorang anak terjerumus kepada kejahatan (narkotika).

Dalam upaya untuk menurunkan angka penyalahgunaan dan peredaran narkotika di kalangan remaja, pemerintah telah mengeluarkan

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yaitu Narkotika Golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang disalahgunakan. Narkotika golongan I terdiri atas opium (getah beku yang berasal dari buah tumbuhan papaver somniferum), kokain dan ganja.[2]

Narkotika Golongan II adalah narkotika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan menengah dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir untuk tujuan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Termasuk ke dalam golongan ini adalah morfin (serbuk putih yang berguna untuk menahan rasa sakit saat operasi karena penyakit kanker).

Narkotika Golongan III adalah narkotika yang mempunyai daya ketergantungan rendah. Narkotika golongan III biasanya digunakan untuk

[2] Republik Indonesia, "*Undang-Undang Ri Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 Dan 6 Ayat (1), (2) Dan (3) Tentang Narkotika*"

pengobatan dan tujuan ilmu pengetahuan. Termasuk dalam golongan ini adalah kodein (berbentuk serbuk putih atau tablet) yang biasanya digunakan untuk penahan rasa nyeri dan peredam batuk.[3]

Mengenai narkotika, zat ini digolongkan sejenis minuman khamar, juga termasuk zat yang memabukkan dan haram status hukumnya dikonsumsi oleh manusia.

Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan”.

Narkoba belum dikenal pada zaman Nabi Muhammad, akan tetapi narkotika ini termasuk kategori khamr, bahkan narkoba lebih berbahaya dari khamr, Istilah ini tidak disebutkan secara langsung dalam konteks Islam baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah.

Keharaman Narkotika maupun turunannya juga dapat dipahami berdasarkan hadits riwayat Ibnu Umar RA dari Ummu Salamah RA, Nabi bersabda “Rasulullah SAW melarang segala sesuatu yang memabukkan dan membuat lemah”.

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “*Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa*

[3] Edi Warsidi, “*Mengenal Bahaya Narkoba*” (Jakarta Timur: Grafindo Media Pratama, 2006), 7

> *manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir (Q.S Al-Baqarah/2: 219*)"

Pengharaman khamar mempunyai hikmah yang sangat besar, adapun sebabnya ialah, karena orang-orang Arab telah terbiasa minum khamar sehingga minum khamar itu sudah bagian dari hidup mereka, maka kalau seandainya dilarang secara langsung, mereka akan sangat berat untuk menerimanya bahkan akan menolak hukum larangan meminum khamar tersebut.

Adapun ayat di atas menjelaskan bahwa khamar juga memiliki beberapa manfaat bagi manusia, sesunggunya yang dimaksud dengan "beberapa manfaat" itu adalah "manfaat kebendaan" yang boleh mereka peroleh dengan jalan memperdagangkan yang dimana mereka memperoleh keuntungan.

Al-Allamah al-Qurtubi berkata, adapun manfaat khamar ialah keuntungan dalam memperniagakannya, karena mereka mengimport dari Syria dengan harga murah, lalu dijual di Hijaz dengan harga tinggi, sedangkan mereka belum pandai dalam tawar-menawar.

Salah satu bahaya mengkonsumsi khamar adalah dapat membahayakan pikiran, meskipun khamar dapat memengaruhi semua organ tubuh, sistem saraf lebih terpengaruh. Selain itu, bagian otak yang banyak bekerja melemah, dan akhirnya kemampuan berpikir menjadi sangat lemah sehingga bisa terjadi kerusakan akal. Hal yang paling berharga dan

tersayang bagi manusia adalah akal, jika kita kehilangan akal, kita tidak akan berbeda dari binatang.[4]

Oleh karena itu, Allah SWT mengharamkan yang memabukkan dan syariat Islam juga menjunjung tinggi akal dengan mewajibkan umat Islam untuk mencari ilmu dan mengharamkan segala yang memabukkan. Allah SWT juga mengungkapkan hikmahnya dengan menjelaskan apa yang bermanfaat dan apa yang merugikan. Dia juga membimbing kita pada apa yang baik dan bahagia bagi kita, sehingga kita dapat mempertimbangkan hal-hal dunia ini dan hal-hal yang akan datang, agar kita tahu bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara sedangkan akhirat bersifat kekal. sehingga kita bisa beramal untuk mencapai akhirat, karena orang yang berakal mengutamakan yang abadi daripada yang sementara.

Khamar juga sangat berbahaya bagi kesehatan manusia terutama jantung, khamar bisa berakibat jantung tidak berfungsi dan juga mendatangkan penyakit kronis lainnya, kerusakan jantung meskipun kecil bisa berakibat kematian semua cairan alkohol yang diminum seseorang pasti melalui jantung, adanya aliran alkohol ini akan menambah tugas jantung sehingga berdenyut di atas kemampuan biasanya.

Anak merupakan amanah dari Allah SWT yang harus selalu dijaga dan dilindungi karena anak memiliki harkat dan martabat manusia yang harus di junjung tinggi, pendapat Islam mengatakan bahwa anak yang lahir

[4] Shubhi Sulaeman, "*Nabi Sang Tabib*" (Mukjizat Kesehatan Di Balik Sabda-Sabda Nabi), (Solo: Pt. Aqwam Media Profetika, 2013), 75

pada hakekatnya bersih, seperti kertas putih. Ajaran agama mengatakan bahwa setiap anak yang lahir ke dunia adalah fitrah atau suci seperti kertas putih. Kemudian orang tua menjadikan anak bagian dari keluarga, buah hati, pengikut dan harapan.

Hukum Pidana Islam, yang dikenal sebagai Jarimah, adalah larangan dalam hukum Islam yang dapat dihukum berdasarkan Hukum Pidana Islam, ada tiga macam penggolongan jarimah yaitu jarimah hudud, jarimah qishash-diyyah, dan jarimah ta'zir, namun untuk menentukan hukuman bagi pengedar narkoba secara khusus hanya dibahas dua jenis hukuman yaitu hudud dan ta'zir. Jarimah Hudud adalah larangan yang diancam dengan hukuman had, yaitu hukuman yang ditentukan bentuk dan jumlahnya. Bentuk-bentuk jarimah Hudud seperti zina, pemberontakan dan murtad.[5]

Jarimah Ta’zir berupa suatu larangan yang ancamannya berupa hukuman ta’zir, yaitu akibat hukum atau hukuman pada perilaku kesalahan-kesalahan (bukan had serta kaffarah) atau maksiat yang tidak atau belum ditentukan berat ringannya hukuman, namun diberikan pada pemerintah atau hakim. Penentuan hukum bagi bandar narkoba yang dirunut pada hukum pidana Islam dapat ditinjau melalui jarimah Hudud dan Ta’zir.

Berdasarkan perspektif jarimah hudud, akibat hukum seseorang yang mengkonsumsi khamr adalah hukuman cambuk, maka dapat dikatakan

[5] Misran, “*Kriteria Tindak Pidana Yang Diancam Hukuman Ta’zir*”, (Legitimasi, Vol 10 No 1, 2021), 27

bahwa menurut Jarimah Hudud, hukuman bagi pengedar narkoba adalah cambuk, sementara itu, dari sudut pandang Jarimah Ta'zir, hukuman tergantung pada kewenangan hakim, mengingat narkoba lebih berbahaya dari bahaya khamr, tidak diminum seperti khamr, dan jenisnya yang berbeda-beda.

Dalam hal ini dibantu melalui keputusan dari Fatwa MUI yang memutuskan akan menjatuhkan hukuman berat terhadap pengedar narkoba hingga hukuman mati, sehingga dapat dikatakan bahwa menurut jarimah *ta'zir*, hukuman bagi bandar narkoba seberat-beratnya adalah hukuman mati.

Berdasarkan pada pasal 114 ayat (1) di sebutkan "bahwa setip orang tanpa hak ataupun sudah melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan narkotika golongan I akan memperoleh pidana seumur hidup atau minimal 5 (lima) tahun penjara dan maksimal 20 (dua puluh) tahun penjara atau dengan denda 1 miliar hingga 10 miliar"

Pada kenyataannya sesuai dengan putusan (Nomor 4/pid.Sus-Anak/2022/PN Bkt) daerah bukittinggi yang menyatakan bahwa si pelaku telah melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 yaitu tentang narkotika. Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum si pelaku di tuntut penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara, namun dalam putusan Nomor 4/pid.Sus-Anak/2022/PN Bkt Hakim memutuskan atau mengadili pelaku dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, hal ini

tidak di jelaskan dalam putusan alasan hakim memutuskan terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 yaitu tentang narkotika telah di jelaskan bahwa setip orang tanpa hak ataupun sudah melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan narkotika golongan I akan memperoleh pidana seumur hidup atau minimal 5 (lima) tahun penjara dan maksimal 20 (dua puluh) tahun penjara atau dengan denda 1 miliar hingga 10 miliar.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik membahas tentang narkotika, maka dari itu penulis mengajukan penelitin dengan judul "***Analisis Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Bkt Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Perspektif Hukum Pidana Islam*"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah di sampaikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan yang di pakai oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Bkt ?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap pertimbangan hakim mengenai putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Bkt ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
 a. Untuk mengetahui pertimbangan yang di pakai oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Bkt
 b. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap pertimbangan hakim mengenai putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Bkt
2. Kegunaan Penelitian
 a. Kegunaan Teoritis

 Hasil penelitian dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana
 b. Kegunan Praktis

 Hasil penelitian dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika

D. Tinjauan Kepustakaan

Tinjauan pustaka adalah kegiatan yang di lakukan untuk mempelajari penemuan terdahulu, dengan cara mendalami, membandingkan, menelaah, dan mengindentifikasi hal-hal yang sudah ada,

ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul ini, namun fokus pembahasannya tidak sama, pembahasan tersebut yaitu :

Pertama adalah penelitian yang di lakukan oleh Ferdian Ahmad, Fakultas Syariah iain Raden Intan Lampung tahun 2017, dengan judul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Penyalahgunaan Narkotika Yang Di Lakukan Oleh Anak" penelitian ini membahas bagaimana sanksi terhadap penyalah gunaan narkotika oleh anak dalam hukum positif, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sanksi penyalah gunaan narkotika oleh anak dalam hukum positif.

Kedua adalah penelitian yang di lakukan oleh Fauzu Ilham, Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara tahun 2019, dengan judul " Sanksi Hukum Bagi Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif)" penelitian ini membahas sanksi terhadap penyalah gunaan narkotika oleh anak dalam hukum positif, dan tinjauan hukum islam terhadap sanksi penyalahgunaan narkotika oleh anak.

Ketiga adalah penelitian yang di lakukan oleh Ahmad Ropei, STAI Miftahul Huda Subang tahun 2020, dengan judul "Pandangan Hukum Islam Terhadap Penyalahgunaan Napza Pada Anak Di Bawah Umur", penelitian ini membahas pengaturan hukum positif dan hukum Islam terhadap sanksi hukum terhadap penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (Narkoba) oleh anak di bawah umur.

Keempat adalah penelitian yang di lakukan oleh Aditya Pemadi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram tahun 2019, dengan judul "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif", penelitian ini membahas sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika ditinjau hukum islam dan hukum positif dan persamaan dan perbedaan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika ditinjau dari hukum islam dan hukum positif.

Kelima adalah penelitin yang di lakukan oleh Archimada,S.P, Fakultas Hukum UII Yogyakarta tahun 2021, dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Kabupaten Sleman" penelitian ini membahas faktor-faktor terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kabupaten Sleman dan bagaimana penegakan hukum penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kabupaten Sleman.

E. Penjelasan Judul

Penelitian ini berjudul "Analisis Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Bkt. Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Perspektif Hukum Pidana Islam" Untuk menghindari kesalahan pahaman dan untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini maka berikut di jelaskan istilah-istilah yang terdapat pada judul penelitian ini :

Analisis menurut Wiradi adalah aktivitas yang terdiri atas memilah, mengurai, membedakan sesuatu yang kemudian digolongkan dan

dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari makna dan kaitannya masing-masing.

Tindak Pidana merupakan suatu setelah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang di bentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak Pidana biasa di sebut dengan “strafbaar feit”dimana dalam kitab undang-undang hukum pidana tidak ada satupun penjelasan yang menerangkan pengertian kata “strafbaar feit” dimana dalam kitab undang-undang hukum pidana tidak ada satupun yang menjelaskan menerangkan pengertian dari kata “strafbaar feit”. Kata “strafbaar” dalam bahasa belanda berarti dapat di hukum sedangkan kata “feit” adalah suatu dari kenyataan yang dapat di hukum.[6]

Penyalahgunaan Narkotika adalah penyalahgunaan obat-obat atau zat-zat terlarang yang bisa memberikan efek memabukkan, memberikan rasa mengantuk, menghilangkan rasa sakit, yang seharusnya bisa digunakan oleh badan-badan atau yang mempunyai wewenang tertentu, tetapi dalam dewasa ini penyalahgunaan narkotika sudah mulai disalahgunakan oleh anak-anak di bawah umur, yang seharusnya anak-anak tidak boleh memakai atau menyalahgunakan obat-obatan terlarang karena bisa merusak organ tubuhnya bila memakai berkelanjutan.[7]

[6] Moeljtno, “*Asas-Asas Hukum Pidana*” Cet Vii, (Jakarta: Pt. Rineka Cipta,2002), 54

[7] Soedjono Dirdjosisworo, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 291

Narkotika Menurut KBBI narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan membuat ketagihan. Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.[8]

Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.[9]

Perspektif adalah upaya dalam melukiskan sesuatu dalam permukaan yang mendatar sebagaimana yang sudah terlihat di mata dengan tiga dimensi yakni panjang, lebar, dan tinggi. Selain itu, perspektif juga mempunyai makna lain yaitu sebagai sudut pandang, atau pandangan.

Hukum Pidana Islam adalah perbuatan yang di larang oleh Syara' dan di ancam oleh allah dengan hukuman hudud, qishash, diyat, atau ta'zir. Syara' adalah suatu perbuatan yang di anggap tindak pidana apabila dilarang oleh syara'. Seperti yang dikemukakan oleh imam Al-Mawardi bahwa Jarimah adalah suatu perbuatan yang di larang oleh syara' yang di ancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir.[10]

[8] Anton M, Moelyono, "*Kamus Besar Berbahasa Indonesia*", (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 609

[9] "*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*", (Jakarta: Penerbit Rosda, 2006), 120

[10] Zulkarnain Lubis Dan Bakti Ritongga, "*Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*", (Jakarta: Kencana Premedia Group, 2016), 1-2

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

 Jenis penelitian atau pendekatan yang digunakan adalah dengan kualitatif yaitu suatu pendekatan yang melakukan interaksi secara langsung terhadap objek yang diteliti dengan tujuan menjelaskan dan menganalisa objek dan kelompok dari sudut pandang yang sebagaimana objek yang diteliti.

2. Sumber Data

 a. Sumber Data Primer

 Sebuah sumber daya yang jenis datanya dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara tempat kita melakukan penelitian agar data tersebut valid dan kongkrit

 b. Sumber Data Sekunder

 Sumber data yang diperoleh dari sumber lain yang telah ada, sehingga penulis tidak mengumpulkan data langsung dari objek yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

 Dalam pengolahan data penulis mengumpulkan bahan-bahan dengan menggunakan seleksi data, klarifikasi data, untuk langkah selanjutnya adalah analisis terhadap hasil-hasil yang diperoleh sebagai berikut :

a. Seleksi Data

Setelah data terkumpul kemudian data tersebut diteliti satu persatu agar tidak terjadi kekeliruan.

b. Klasifikasi Data

Setelah data terkumpul dan diteliti, lalu dikelompokkan menurut jenis dan bentuknya untuk diambil kesimpulan.

4. Analisis Data

a. Induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta konkrit itu di analisa untuk di tarik kesimpulan yang bersifat umum.

b. Deduktif, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari keterangan dengan pengetahuan yang bersifat umum kemudian penulis mengarahkannya kepada hal-hal yang bersifat khusus.

c. Komperatif, yaitu mencari pemecahan suatu masalah melakukan analisa terhadap faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan fenomena yang diselidiki dan membandingkan antara satu faktor dengan faktor yang lainnya.[11]

d. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Bukittinggi

[11] Maleong J Lexy, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2004), 97

G. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan skripsi ini terarah, sistematis dan saling behubungan satu bab dengan bab yang lain serta agar dapat ditelusuri oleh pembaca dengan mudah, maka peneliti secara umum dapat menggambarkan susunannya sebagai berikut :

Pada BAB I merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan dalam karya ilmiah tentang Analisis Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Bkt. Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Perspektif Hukum Pidana Islam.

Pada BAB II merupakan bab pembahasan yang menjelaskan mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika menurut hukum positif dan hukum Islam

Pada BAB III merupakan bab pembahasan hasil penelitian

Pada BAB IV merupakan bab analisis putusan mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak perspektif hukum pidana islam

Pada BAB V merupakan bab penutup berisikan kesimpulan dari permasalahan yang di bahas di skripsi ini, kemudian dilanjutkan dengan saran dari hasil pemaparan di atas.

BAB II

LANDASAN TEORI

D. Hukum Pidana Islam

4. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam Allah dengan hukuman *Hudud, Qishash, Diyat* atau *Ta'zir*. *Syara*' merupakan perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan tindak pidana apabila dilarang oleh *syara*', karena Imam Al-Mawardi mengatakan bahwa *jarimah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. [12]

Ada tiga istilah yang dapat digunakan dalam pengertian hukum pidana Islam sebagai berikut:

a. Jarimah

Di dalam bahasa Arab Hukum Pidana disebut dengan Jarimah atau *Jinayah*, *jarimah* berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang berarti "berbuat" dan "memotong", Dan secara khusus digunakan terbatas pada "perbuatan dosa" atau "perbuatan yang dibenci".

Kata *Jarimah* juga berasal dari kata *ajrama-yajirimu*, artinya sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran dan keadilan serta menyimpang dari syariat Allah SWT. Imam Al-Mawardi menjelaskan bahwa jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh

[12] Zulkarnain Lubis Dan Bakti Ritonga, "*Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*"., 1-2

Syari'at (hukum Islam) dan diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.

Jarimah dapat disamakan dengan jenis larangan atau perintah tertentu yang dalam hukum adat (Hukum Positif) digolongkan sebagai jenis tindak pidana, kejahatan atau perbuatan melawan hukum. Abdul Qodir Audah mendefinisikan tindak pidana dalam hukum positif sebagai perbuatan yang dilarang undang-undang atau perbuatan yang di tetapkan dilarang undang-undang. Tindakan semacam itu tidak dianggap sebagai tindak pidana kecuali jika dapat dihukum oleh undang-undang atau hukum pidana.[13]

a. Jinayah

Para Fuqaha menggunakan kata jinayah dengan maksud jarimah. Kata jarimah merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata jana yang berarti berbuat dosa atau salah. Jinayah merupakan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana.[14]

b. Ma’shiyat

Ma'shiyat mengandung makna yaitu perbuatan yang diharamkan maupun yang dilarang oleh hukum Islam atau hukum positif, sehingga makna dari ma’shiyat ialah mencakup unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh hukum untuk dilakukan.[15]

[13] Fathurahman Jamil, “*Filsafat Hukum Islam*”, (Jakarta: Logos Waca Ilmu, 1999), 11

[14] Fuat Thohari, “*Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam*” (Hudud, Qishash, Ta’zir), (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 4-5

[15] Mardani, “*Hukum Pidana Islam*”, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 2

Menurut penulis dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana Islam adalah hukum yang didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam, maka dari itu dapat disimpulkan juga bahwa hukum Islam adalah suatu sistem yang mengatur tingkah laku manusia, hubungan dengan Tuhannya, hubungan antara manusia dengan alam semesta, yang semuanya adalah ciptaan Allah SWT.

5. Jenis-Jenis Hukum Pidana Islam

Jenis-jenis Hukum pidana dalam Islam yaitu:

a. Hudud

Hudud adalah jarimah atau hukum pidana yang menghukum dan merupakan pemisahan antara dua hal agar tidak bercampur dengan yang lain. Abd al-Qadir Audah mendefinisikan hudud sebagai hukuman yang diancam dengan hukuman had, yaitu ancaman hukuman yang ditentukan dalam bentuk dan jumlah serta menjadi hak Allah.[16]

Macam-macam jarimah hudud yaitu:

1) *Zina*
2) *Qadzaf* (menuduh berzina)
3) *Khamr* (minum-minuman keras)
4) *Sariqah* (pencurian)

[16] Islamul Haq, "*Fiqh Jinayah*", (Sulawesi Selatan: Iain Parepare Nusantara Pres, 2020), 55

5) *Hibarah* (perampokan)

6) *Riddah* (keluar dari Islam)

7) *Bughah* (pemberontakan).[17]

Adapun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hudud terdapat pada surat An-Nisa ayat 13:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya : "*(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang besar*".

Jadi menurut penulis hudud adalah hukuman yang tidak bisa dibantah karena semua hukuman sudah ada dalam syara' (Al-Qur'an dan Hadits) sehingga setiap perbuatan jarimah ditentukan dalam syara' seperti contoh pezina laki-laki dan perempuan belum menikah, hukumannya adalah 100 kali cambukan, karena hal ini diatur dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 2:

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ

Artinya : "*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali deraan*".

b. Qishash

Qishash adalah jarimah yang hukumannya sama dengan apa yang dilakukannya kepada korban, seperti membunuh. Qishash

[17] Abdul Al-Qadir Audah, "*At-Tasyri' Al-Jinairy Al-Islamy*", (Dari Al-Kitab Al-Arabi', 2013), 67

adalah hukuman yang paling tepat untuk pembunuhan yang disengaja terhadap orang yang tidak berdosa atau tidak bersalah. Didalam qishash terdapat syarat-syarat untuk melakukannya yaitu :

1. Korban yang dibunuh adalah orang yang darahnya terlindungi, di antara orang yang darahnya tidak terlindungi itu seperti orang murtad, orang kafir, dan orang muslim berzina.[18]
2. Sudah baligh-berakal maksud pembunuhnya adalah orang mukallaf (baligh-berakal).
3. Korban dan pembunuh adalah beragama Islam, oleh karena itu orang muslim dilarang di qishash karena membunuh orang kafir.

Adapun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang qishash terdapat pada surat Al-Maidah ayat 38:

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "*Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha perkasa, Maha bijaksana*".

Dan juga terdapat dalam Hadits dari Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

الْعَمْدُ قَوَدٌ إِلا أَنْ يَعْفُوَ وَلِي الْمَقْتُول

[18] Rosidin, "Pendidikan Agama Islam", (Malang: Cv Media Sutra Atiga, 2020), 515

Artinya: *"(Bagi yang) sengaja (melukai atau membunuh, hukumannya) ialah qishash, kecuali jika wali yang terbunuh memaafkan*". (HR. Ad-Darquthni & Ibnu Abi Syaibah, shahih).

Penjelasan di atas menurut penulis menjelaskan bahwa Qishash adalah hukuman yang paling tepat bagi orang yang melakukan jarimah (kejahatan), karena diatur dalam Al-Qur'an atau Hadits sebagaimana yang ada di jelaskan di atas adalah contoh hukuman bagi orang yang mencuri hukumannya yaitu pootong tangan, dan jika pelaku atau pembuat jarimah (kejahatan) itu membunuh, maka hukumannya sebanding dengan apa yang dilakukannya, yaitu juga dibunuh.

c. Ta'zir

Takzir adalah jarimah atau hukum pidana yang dimana hukumannya di jatuhkan pemerintah atau hakim, takzir mencakup semua hukum pidana yang tidak termasuk dalam kategori kejahatan Hudud dan Qishash. Takzir adalah hukum pidana yang bentuk dan besarnya hukuman tidak ditentukan oleh syara' yaitu al-qur an dan hadis.[19]

Hadits yang menjelaskan tentang takzir sebagai berikut:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ اَلأَ نْصَارِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اَللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (لاَيُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةَ أَسْرَةَ أَسْوَاطٍ إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اَللّٰهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: "*Dari abu burdah al-anshori bahwa ia mendengar nabi saw bersabda "tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh cambukan, kecuali jika melanggar suatu had (hukuman) Yang ditentukan Allah Muttafaq alaihi*".

[19] Ali Abu Bakar, Zulkarnain, "*Hukum Jinayat Aceh*", (Jakarta: Kencana, 2019), 5

Maksud hadits di atas yaitu selain dosa-dosa yang sudah ditentukan pukulannya seperti 80 dan 100, tidak boleh di hukum dengan pukulan, maka hukuman yang tidak lebih dari 10 dera akan di serahkan hukuman kepada pertimbangan seorang hakim atau pemerinta.

Jadi, menurut penulis Takzir itu hukuman yang mencakup semua hukuman yang belum ada dalam Syara' (Al-Quran dan Hadits), maka jika seseorang melakukan kejahatan (tindak pidana) hukumannya kembali kepada takzir atau kembali kepada keputusan hakim dan peraturan pemerintah berdasarkan kebijakan yang telah ada.

6. Unsur-Unsur Hukum Pidana Islam

Unsur-unsur hukum pidana Islam adalah suatu perbuatan apabila perbuatan itu sendiri memenuhi unsur-unsur yang termasuk dalam konsep jarimah, dalam hukum pidana Islam unsur jarimah terbagi menjadi dua bagian yaitu unsur umum dan unsur khusus.

Unsur umum dan khusus sebagai berikut:

a. Adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatannya. Unsur ini dikenal dengan istilah dengan unsur formal (al-rukn al-sya'i).
b. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jarimah baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan

yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur material (al-rukn al-madi).[20]

Jadi menurt penulis maksud dari penjelasan di atas adalah bahwa dalam kejahatan Islam ada dua unsur tindak pidana yaitu al-rukn al-sya'i dan al-rukn al-madi, al-rukn al-sya'i, ini menjelaskan hukuman yang bisa dilakukan di dunia, seperti qishash, cambuk, dera dll, sedangkan al-rukn al-Madi menjelaskan hukum yang berlaku hanya di akhirat, seperti berpantang sholat, yang tidak menghukum bisa di dunia.

E. Pengertian Anak

3. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam

Secara umum, anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan. Ada juga yang mengartikan anak adalah laki-laki dan perempuan yang belum atau belum dewasa belum mengalami pubertas (masa dimana seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis dan pematangan fungsi seksual).[21]

Anak-anak adalah "anugerah paling berharga" dari Tuhan bagi setiap pasangan suami istri yang telah menikah, hadiah tersebut bukanlah seperti cek kosong yang ditulis orang tua yang memiliki kebebasan untuk mengisi dengan jumlah yang tidak terbatas, tetapi sebagai titipan atau amanah yang nantinya akan di

[20] A. Djazuli, "Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)", (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2015), 3

[21] Liza Agnesta Krisna, "*Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*", (Yogyakarta: Deepublisher, 2018), 6

kembalikan lagi kepada Tuhan di sertai "lampiran pertanggung jawaban".

Sebagai seorang ibu, anak harus dirawat dan dilindungi maknanya, fisik, psikologis, spiritual, hak, harkat dan martabat manusia.

Melindungi anak bukan hanya tanggung jawab orang tua melainkan juga kewajiban kita semua, agama islam yang penuh cinta atau kasih sayang (rahmatan lil alamin), Islam memberikan perhatian khusus kepada anak, sejak anak masih dalam kandungan hingga mencapai usia dewasa.

Kewajiban menyusui (radha'ah), menyusui (hadhanah), kebolehan ibu untuk tidak puasa selama hamil dan menyusui, kewajiban memberikan nafkah yang halal dan bergizi, berlaku adil dalam memberi, memberi nama yang baik, mengakikahkan, mengkhitankan, dan mendidik itu merupakan suatu wujud kasih sayang.

Namun kenyataannya betapa banyak anak terlantar, putus sekolah, gizi buruk, pelecehan, korban kejahatan seks, kejahatan narkotika, kecelakaan, pembunuhan dan tindakan kekerasan lainnya, anak-anak seperti itu kebanyakan berasal dari keluarga miskin, anak yang kurang mendapat perhatian dari kedua orang tuanya, anak yang lahir dari zina, dan ada yang terkena poligami ayahnya dan lain-lain.

Dalam konteks ini, anak membutuhkan perlindungan hukum karena anak bukan hanya milik keluarga, tetapi juga milik negara, sebenarnya negara bahkan dunia internasional sudah merumuskan aturan tentang perlindungan anak, namun praktiknya itu tidak optimal Disinilah peran agama, dalam Islam harus lebih ditekankan, seorang anak akan menjadi karunia atau nikmat jika orang tua berhasil membesarkannya menjadi orang yang baik dan berbakti.

Namun, jika orang tua gagal mendidik anaknya maka bukanlah menjadi anugerah atau nikmat, tetapi akan menjadi malapetaka bagi orang tuanya. Karena dalam Al Quran, Allah SWT pernah menyebutkan anak itu perhiasan dalam kehidupan di dunia, seperti penyejuk mata atau permata hati orang tuanya, pada saat yang sama, Allah mengingatkan kita bahwa seorang anak adalah ujian bagi orang tuanya, bahkan terkadang seorang anak bisa menjadi musuh orang tuanya.

Dalam Al-Qurn di sebutkan ada empat tipikologi anak:

a. Anak sebagai perhiasan hidup
b. Nak sebagai penyejuk hati
c. Anak sebagai ujian
d. Anak sebagai musuk orang tua[22]

[22] Muhammad Zaki, "*Perlindungan Anak Dalam Prespekif Islam* 6, no 2", (Asas: Juli2014), 1

4. Pengertian Anak Menurut Hukum Pidana

Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik.[23]

Pada hakekatnya, kedudukan status pengertian anak dalam hukum pidana meliputi dimensi-dimensi pengertian sebagai berikut:

a. Ketidak mampuan untuk pertanggung jawaban tindak pidana. Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubtitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara dengan maksud untuk mensejahterakan anak.
b. Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri.
c. Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan.
d. Hak anak-anak dalam proses hukum acara pidana. Jika ditilik pada pasal 45 KUHP maka anak didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun.Oleh sebab itu jika anak tersebut tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharaanya dengan tidak dikenakan

[23] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45

suatu hukuman, atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.[24]

Dengan demikian di dalam ketentuan hukum pidana telah memberikan perlindungan terahadap anak-anak yang kehilangan kemerdekaan, karena anak dipandang sebagai subjek hukum yang berada pada usia yang belum dewasa sehingga harus tetap dilindungi segala kepentingan dan perlu mendapatkan hak-hak yang khusus yang diberikan oleh negara atau pemerintah.

Jadi dari penjelasan di atas dapat penulis di simpulkan anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa serta belum mencapai usia 18 tahun.

F. Pengaturan Sanksi Bagi Anak Yang Menyalahgunakan Narkotika

3. Sanksi Bagi Anak Dalam Perundang-Undangan Indonesia

Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak yaitu berupa pidana dan tindakan artinya, Undang-Undang Pengadilan Anak mengatur pidana sekaligus tindakan secara bersama-sama, sehingga hakim dapat memilih apakah menjatuhkan pidana atau tindakan.[25]

Meskipun demikian, baik dalam Undang-Undang Pengadilan Anak maupun Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak belum

[24] *Ibid*, Pasal 45

[25] Sri Sutatiek, "*Hukum Pidana Anak Di Indonesia*", (Cet I; Yogyakarta: Aswaja, 2015), 83

mencantumkan jenis pidana yang bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan anak.

a. Ketentuan sanksi bagi anak dalam KUHP

Secara teoritis dan secara yuridis penggunaan sanksi pidana bagi anak tetap dimungkinkan, walaupun ditentukan persyaratan-persyaratan yang sangat ketat. Artinya, penjatuhannya harus sangat selektif dan pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi si anak. Penggunaan sanksi pidana bagi anak tidak dapat disamakan dengan penggunaan sanksi pidana bagi orang dewasa.[26]

Praktek penempatan secara bersama antara anak dengan orang dewasa juga sering terjadi selama proses peradilan, misalnya pada tingkat penyidikan di kepolisian dimana tahanan anak seringkali dicampur dengan tahanan orang dewasa atas alasan tidak ada sel khusus untuk anak atau atas alasan terbatasnya ruangan sel.

Secara umum di dalam KUHP terdapat tiga rumusan pasal yang mengatur sanksi pidana terhadap anak, yaitu:

Pasal 45

Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun hakim dapat menentukan:

[26] Koesno Adi, "*Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*" (Cet. Ii; Malang: Setara Press, 2015), 11

Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas dan putusannya telah menjadi tetap atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah[27]

Pasal 46

1) Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah maka ia dimasukkan dalam rumah pendidikan Negara supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau dikemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan kepada orang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia atau kepada sesuatu badan hokum, yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau dikemudian hari atas tanggungan pemerintah, atau dengan cara lain dalam kedua hal di atas paling lama sampai orang yang bersalah berusia delapan belas tahun

[27] Republik Indonesia, "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*", Bab Iii, Pasal 45

Pasal 47

1) Jika hakim menjatuhkan pidana maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga
2) Jika perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun
3) Pidana tambahan dalam pasal 10 butir b, nomor 1 dan 3 tidak dapat diterapkan.[28]

Tiga pasal di atas, yaitu Pasal 45 dimana mengatur tentang batas maksimum seorang anak dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, Pasal 46 mengatur tentang aturan administrasi berkaitan dengan apa yang harus dikerjakan hakim setelah ia memberi perintah, bahwa yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, dan Pasal 47 yang mengatur tentang pengurangan pidana dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana kepada pelaku anak.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Pengadilan Anak ketentuan ketiga pasal tersebut telah dicabut, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 67 Undang-Undang Pengadilan Anak yang menyatakan “pada saat mulai berlakunya Undang-Undang

[28] Republik Indonesia, “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”, Bab Iii, Pasal 47

ini, maka Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan tidak belaku lagi".[29]

Berdasarkan deskripsi singkat tentang tiga pasal dalam KUHP tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa sanksi terhadap anak yang ada di dalam KUHP pada intinya adalah sebagai berikut:

a. Adanya kemungkinan putusan tanpa pemidanaan, sekalipun kesalahan pelaku terbukti, peluang ini diberikan oleh ketentuan Pasal 45 KUHP, dengan demikian, ketentuan Pasal 45 KUHP hakikatnya telah memberikan landasan yuridis yang sangat kuat, berkenaan dengan kemungkinan adanya putusan tanpa pemidanaan.[30]
b. Adanya keterlibatan lembaga atau pihak swasta dalam pelaksanaan putusan, kemungkinan ini diberikan oleh ketentuan Pasal 46 KUHP.
c. Adanya larangan penjatuhan pidana yang sangat berat kepada pelaku anak, khusunya yang berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, larangan ini ditentuka dalam pasal 47 KUHP.[31]

b. Ketentuan sanksi pidana bagi anak dalam Undang-Undang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai respon yuridis terhadap persoalan tentang anak

[29] Made Sadhi Astuti, "*Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*", Dalam Koesno Adi, Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak, ([tth],[ttp]), 11.

[30] Koesno Adi, "*Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*", 12

[31] Koesno Adi, "*Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*", 14

merupakan landasan utama dalam penyelesaian terhadap kenakalan anak, namun dalam implementasinya belum terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang baru, untuk itu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332), dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuan pidana bagi anak telah mengalami penyempurnaan lebih lengkap dibanding Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan secara tegas diatur dalam Bab V tentang pidana dan tindakan pada Pasal 69 sampai dengan Pasal 83.[32]

Pada bagian awal sudah secara tegas dalam Pasal 69 ayat (1) disebutkan bahwa Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Disamping itu juga terdapat pembatasan usia anak dalam pemidanaan pada Pasal 69 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Bahkan dalam penjatuhan pidana atau mengenakan tindakan terhadap anak diatur tentang dasar pertimbangan bagi hakim, yang dirumuskan pada Pasa 70, yang menyebutkan "ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan." Untuk jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak dan tindakantindakan yang dapat dikenakan terhadap anak serta mekanismenya diatur dalam Pasal 71-83.

c. Ketentuan sanksi pidana bagi anak dalam Undang-Undang Narkotika.

[32] Koesno Adi, "*Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*", 16

Untuk melihat bagaimana ketentuan sanksi pidana bagi anak dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila dicermati terdapat beberapa Pasal dalam Undang-Undang Narkotika yang khusus diberlakukan bagi anak yaitu bagi mereka yang belum cukup umur.

Namun demikian, oleh karena Undang-Undang Narkotika tidak secara khusus mengatur tentang sanksi bagi anak, maka akan dilihat bagaimana berlakunya sanksi dalam Undang-Undang Narkotika tersebut terhadap anak. Meskipun, dalam Undang-Undang narkotika juga terdapat beberapa pasal pengecualian yang khusus diberlakukan terhadap mereka yang belum cukup umur.

Sehingga berlakunya sanksi dalam Undang-Undang Narkotika terhadap anak harus diberlakukan juga Undang Pengadilan Anak sebagai ketentuan khusus yang diterapkan terhadap anak, hal ini sesuai konsekuensi adanya asas lex specialis derogate legi generalis.

Penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang Narkotika diatur dalam Pasal 85, yang menyatakan:

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:

1) Menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
2) Menggunakan narkotika Golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
3) Menggunakan narkotika Golongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Apabila dicermati, maka sanksi dalam Undang-Undang Narkotika diatas hanya menggunakan satu formulasi, yaitu sanksi yang bersifat tunggal. Sistem perumusan ancaman pidana dalam Pasal 85 Undang-Undang Narkotika hanya menggunakan satu sistem perumusan, yaitu sistem perumusan ancaman pidana secara tunggal merupakan sistem perumusan ancaman pidana yang bersifat kaku (imperatif).

Dengan sistem perumusan ancaman seperti ini, maka tidak ada pilihan lain bagi hakim. Jadi, hakim hanya dihadapkan pada satu jenis sanksi pidana yang harus dijatuhkan pada terdakwa. Hakim tidak dapat memilih alternatif pidana lain selian pidana penjara.

Dengan demikian, apabila ada orang yang belum cukup umur melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 85 Undang-Undang Narkotika, maka pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim tidak hanya terbatas pada pidana penjara sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 85 Undang-Undang Narkotika, tetapi hakim dapat juga menjatuhkan putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Pengadilan Anak.[33]

4. Sanksi Bagi Anak Dalam Hukum Pidana Islam

Hukum Islam adalah mewujudkan dan memelihara lima tujuan pokok, yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, serta harta benda, kelima prinsip dasar ini harus ditegakkan dan dipertahankan jika seseorang ingin hidup bahagia di dunia dan akhirat, setiap upaya untuk mewujudkan dan memelihara lima prinsip ini adalah amalan yang saleh yang harus dilakukan oleh umat Islam. [34]

Sebaliknya, setiap perbuatan yang dapat membahayakan keselamatan salah satu dari pokok tersebut dianggap sebagai pelanggaran yang dilarang, siapa pun yang sepenuhnya mengikuti hukum Islam akan mengakui bahwa rumusan apa pun mengarah pada perwujudan atau pemeliharaan dari lima pokok tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, kejahatan dapat diklasifikasikan ke dalam lima kelompok: kejahatan terhadap agama, kejahatan terhadap

[33] Koesno Adi, "*Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*", 25

[34] Satria Effendi M. Zein, "*Kejahatan Terhadap Harta Dalam Perspektif Hukum Islam,Dalam Pidana Islam Di Indonesia: Peluang, Prospek Dan Tantangan, Ed. Jaenal Arifin, M. Arskal Salim Gp*", (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), 107

jiwa atau diri sendiri, kejahatan terhadap akal, kejahatan terhadap kehormatan dan keturunan, dan kejahatan terhadap harta benda.

Jinayah atau jarimah adalah tindak pidana dalam hukum Islam berupa larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau hukuman ta'zir.

Jika hukuman itu adalah hukuman yang ditentukan oleh wahyu, yaitu hukum Allah sebagai Syari', maka hukuman Ta'zir adalah hukuman yang tidak ada nasnya dan ditentukan berdasarkan putusan hakim (qadhi).

Adapun untuk anak ketergantungan narkotika, tindak pidana narkotika tersebut disamakan dengan pelaku Jarimah Khamar yaitu melakukan pelanggaran Jarimah Hudud, menurut syariat Islam, khamar tidak hanya dilarang untuk diminum dan dinikmati dengan cara apapun tetapi juga mempunyai konsekuensinya jika kita melanggarnya.

Para fuqaha mengklasifikasikan kejahatan khamar sebagai jarimah hudud, yaitu jarimah yang ancamannya ditentukan oleh nash, selain itu, hukuman bagi pengguna narkotika adalah jilid atau dera pemukulan pada anggota badan dengan cambuk.[35]

Pada masa Nabi sendiri terungkap jumlah penyerangan sebanyak 40 kali, keadaan ini berlanjut pada masa Khalifah Abu Bakar

[35] Satria Effendi M. Zein, "*Kejahatan Terhadap Harta Dalam Perspektif Hukum Islam*", 10

ra. Namun pada masa Khalifah Umar, jumlah serangan meningkat 80 kali lipat, bahkan ulama mendukung penerapan seperti yang dilakukan Umar, seperti Imam Hanafi, Imam Hambali dan Imam Maliki.

Para ahli fikih berbeda pendapat dalam menentukan besar kecilnya ta'zir, beberapa berpendapat bahwa itu sepenuhnya tergantung pada penguasa atau hakim untuk mengurus semua kebutuhan mereka. Selain itu, ada yang percaya bahwa tidak boleh melebihi ukurannya hudud bergantung pada tindakan dan pelanggarannya

Sedangkan anak yang sudah dewasa, jika melakukan perbuatan melawan hukum, tidak menghadapi hukuman had atau ta'zir karena belum mukallaf dan belum mengetahui hak dan kewajiban dalam Islam.

Hukuman bagi anak kecil yang belum numayyiz adalah hukuman untuk mendidik murni (ta'dibiyah kalisah), bukan hukuman pidana karena anak kecil bukanlah orang yang pantas dihukum, hukum Islam tidak menentukan jenis hukuman mrndidik yang dapat dikenakan pada anak kecil, hukum Islam memberi Waliyal Amr (penguasa) hak untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan kebijaksanaannya sendiri atau pandangannya.[36]

Para ahli fikih menerima hukuman pemukulan dan penghinaan sebagai hukuman sebagai bagian dari mendidik mereka, ketika anak-

[36] H. A. Djazuli, “Fiqh Jinâyah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)”, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1996), 1.

anak menyalahgunakan narkoba, Islam tetap memberikan kelonggaran tertentu, seperti yang dinyatakan dalam hadits, yang menyatakan "ketidak berdosaan"(raf'ul qalam) anak sampai akil baligh, yang pada laki-laki ditandai dengan "mimpi" dan menstruasi, meskipun kitab-kitab fikih menekankan bahwa mengadili anak tidak dibenarkan menyeret anak kemeja hijau, namun tetap harus dihukum jika bersalah, hukumannya hanya berbeda dengan hukuman untuk orang dewasa.

Dalam bahasa fikih disebut ta‟dib (pembinaan, bukan ta‟zir atau had seperti yang berlaku bagi orang yang dewasa (baligh). Bentuk pelaksanaan ta‟dib ini beragam, tergantung pada kemampuan fisik dan jiwa anak.[37]

Anak tidak dihukum hukuman had atas kejahatan yang mereka lakukan karena tidak ada tanggung jawab untuk anak dari segala usia hingga baligh, satu-satunya hak hakim adalah menyuruh untuk memperbaiki kesalahannya atau memberikan batasan padanya untuk membantunya memperbaikinya dan mencegahnya melakukan lebih banyak kesalahan di masa depan.

Menurut Abu Zaid Al- Qayrawani, seorang ulama Mahzab Maliki, tetap tidak akan ada hukuman had bagi anak-anak kecil bahkan juga dalam hal tuduhan zina atau justru si anak sendiri yang melakukannya.

[37] Lutfi Syaukanie, "*Politik, Ham Dan Isu-Isu Teknologi Dalam Fikih Kontemporer*", (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), 61.

1. Penyerahan kepada seseorang
2. Perawatan di rumah sakit jiwa
3. Perawatan di LPSK
4. Kewajiban mengikuti kewajiban formal dan / atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
5. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
6. Perbaikan akibat tindak pidana.

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas, dalam bentuk tindakan sebagaimana diatur dalam pasal 83 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

1) Tindakan penyerahan Anak kepada seseorang di lakukan untuk kepentingan Anak yang bersangkutan.
2) Tindakan perawatan terhadap Anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/Wali dalam mendidik dan memberikan pembimbing kepada anak yang bersangkutan.[38]

[38] Abdur Rahman, "*Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*", (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 1997), 16

BAB III

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan salah satu istilah bahasa Indonesia yang biasa digunakan untuk menerjemahkan istilah Belanda "stafbaarfeit" atau "pelanggaran ringan", dalam hukum pidana Indonesia juga terdapat beberapa istilah lain yang digunakan dalam kitab dan undang-undang yang memiliki arti yang mirip dengan "stafbaarfeit", istilah-istilah ini meliputi: perbuatan yang dapat di hukum, peristiwa pidana,pelnggaran pidana, perbuatan pidana,Undang -Undang Nomor 4 Tahun 1976 Republik Indonesia menggunakan istilah tindak pidana.[39]

Oleh karena itu pengertian secara sederhana tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan ini disertai dengan ancaman (sanksi) berupa hukuman tertentu terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut.[40]

Tindak pidananya dapat berupa ketentuan formal dalam hukum pidana kita, hampir semua peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti UU Hak Cipta RI No. 6 Tahun 1982 (diganti dengan UU RI No. 19 Tahun 2002), Penulis UU

[39] Ismu Gunadi Dan Jonaedi Efendi, "*Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*", (Jakarta: Kencana, 2015), 37

[40] Djoko Prakoso, "*Tindak Pidana Penerbangan Di Indonesia*", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 37

Hak Cipta RI No. 11/PNPS/1963 tentang penghapusan subversi, UU RI No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan UU RI No. 31 Tahun 1999) dan peraturan perundang-undangan lainnya.[41]

Dengan demikian, menurut penulis, Tindak Pidana Narkoba adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam perbuatannya tanpa hak dan melawan hukum untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan dan menguasai, atau menyediakan, mengedarkan, dan menyalahgunakan narkotika, dapat diancam dengan tuntutan pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

2. Pengertian Narkotika Dan Jenisnya

a. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah singkatan dari obat/bahan berbahaya, selain "narkoba", istilah lain yang diberikan secara khusus oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah "napza", yang berarti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, istilah ini banyak digunakan oleh praktisi kesehatan dan rehabilitasi.[42]

Kata narkotika berasal dari bahasa Yunani, khususnya "narcois" yang berarti "menidurkan" yaitu zat atau obat bius yang membuat kita tidak merasakan apa-apa dalam perkembangan yang

[41] Adami Chazawi, "*Pelajaran Hukum Pidana*", (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2005), 67

[42] Wahidah Abdullah, "*Pelaksanaan Pendidikan Islam Dan Plementasinya Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*", (Makasar: Alaudin Universitiy Press, 2012), 99

terjadi terjadi perubahan yang tidak terbatas pada pengertian obat-obatan yang membuat seseorang tertidur, berubah menjadi bahan atau zat yang menggunakannya untuk menjadi tertidur, yang dikenal sebagai obat perangsang susunan sistem saraf pusat.

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan efek tertentu pada orang yang menggunakannya, berupa pembiusan, hilangnya sensasi nyeri, rangsangan semangat, dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan.[43]

Sedangkan kata narkotika dalam bahahasa inggris dikenal dengan sebutan narcotics yang berarti obat bius, secara umum narkotika dapat menurunkan dan mengubah kesadaran (anestetik) dan mengurangi atau bahkan menghilangkan rasa sakit (analgesik), dalam dunia medis, senyawa ini digunakan sebagai obat bius (anestetika) yang digunakan untuk membius orang yang akan menjalani operasi agar tidak merasakan sakit saat operasi berlangsung.[44]

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Narkoba Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang baik, baik dari segi sintetik maupun semi sintetik, yang dapat menyebabkan

[43] Maidin Gultom, "*Perlindungan Hukum Terhadp Anak Dan Perempuan*", (Bandung: Pt Refika Aditama, 2012), 121

[44] Abdul Majid, "*Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*", Dalam Wahidah Abdullah, "*Pelaksanaan Pendidikan Islam Dan Implementasinya Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*", 118

penurunan atau perubahan kesadaran , kehilangan rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menyebabkan kecanduan yang dibedakan ke dalam kelompok-kelompok sebagaimana ditentukan oleh undang-undang ini atau sebagaimana ditentukan atas kebijaksanaan Menteri Kementerian Kesehatan.[45]

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetik maupun semi sintetik, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri akibat penyakit, dan menimbulkan kecanduan.

b. Jenis-Jenis Narkotika

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1997 menentukan bahwa narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan ke dalam beberapa jenis golongan :[46]

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat di gunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dan dilarang disalahgunakan. Narkotika golongan 1 terdiri atas opium (getah beku yang berasal dari buah tumbuhan papaver somniferum), kokain dan ganja.
2. Narkotika Golongan II, adalah narkotika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan menengah dan dapat

[45] Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) Tantang Narkotika"

[46] Maidin Gultom, "*Perlindungan Hukum Terhadp Anak Dan Perempuan*"., 122

digunakan sebagai pilihan terakhir untuk tujuan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Termasuk ke dalam golongan ini adalah morfin (serbuk putih yang berguna untuk menahan rasa sakit saat operasi karena penyakit kanker).

3. Narkotika Golongan III, adalah narkotika yang mempunyai daya ketergantungan rendah. Narkotika golongan III biasanya digunakan untuk pengobatan dan tujuan ilmu pengetahuan. Termasuk dalam golongan ini adalah kodein (berbentuk serbuk putih atau tablet) yang biasanya digunakan untuk penahan rasa nyeri dan peredam batuk.

3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika

Dikutip dari Bab UU No. 22 tahun 1997 tentang narkotika, dicabut dan diganti dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, perbuatan tertentu dianggap tindak pidana, perbuatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana adalah:[47]

1. Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan narkotika golongan I

 Narkotika golongan I dilihat dari pengelompokan narkotika, zat atau obat golongan I mempunyai potensi yang sangat tinggi, sehingga apabila digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan saja tidak digunakan untuk

[47] Hari Sasangka, "*Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*" (Bandung: Mandar Maju, 2013), 172

pengobatan, karena potensi yang sangat tinggi maka narkoba golongan I diatur secara khusus dan digunakan hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk tujuan lain.

Penggunaan narkotika golongan I di luar ilmu pegetahuan merupakan tindak pidana, misalnya:

a. Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I
b. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika golongan I[48]

2. Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan produksi

Narkotika hanya dapat diproduksi oleh pabrik farmasi tertentu yang telah mendapat izin khusus dari Menteri Kesehatan. Produksi berarti menyiapkan, mengolahan, membuatan, menghasilk n, pengemasan atau pengubahan narkotika, termasuk mengestraksi, mengkoversi atau perakitan narkotika untuk menghasilkan narkotika (Pasal 1 angka 2).

[48] *Ibid*, 174

Yang berkaitan erat dengan produksi adalah mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit atau menyediakan. Sedangkan pengertian pabrik obat adalah perusahaanyang berbentuk badan hukum yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk narkoba (Pasal 1 angka 10).

Dalam kasus tertentu, dimungkinkan untuk memberikan izin kepada beberapa pabrik farmasi untuk produksi narkotika, sebagai bagian dari pemantauan proses produksi, menteri kesehatan melakukan pemeriksaan tersendiri.

Jadi pengertian pengendalian tersendiri adalah pengendalian yang dilakukan secara terpisah dengan pengendalian yang lain, yakni dikaitkan dengan rencana kebutuhan tahunan narkotika, baik kebutuhan dalam wujud bahan baku narkotika maupun dalam wujud obat sebagai hasil akhir proses produksi (Pasal 8 ayat (21)).[49]

3. Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan

Lembaga ilmu pengetahuan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang kegiatannya secara

[49] *Ibid*, 175

khusus atau salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan, penelitian dan pengembangan dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan, akan tetapi harus mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Kesehatan (Pasal 10).

Pengertian lembaga ilmu pengetahuan tersebut termasuk juga instansi pemerintah yang karena tugas dan fungsinya berwenang melakukan pengawasan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkotika.

4. Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan ekspor dan impor

 a. Surat persetujuan ekspor dan persetujuan impor

 Pengertian impor adalah kegiatan memasukkan narkotika ke dalam daerah pabean (Pasal 1 angka 3), sedangkan pengertian ekspor adalah kegiatan mengeluarkan narkotika dari daerah pabean (Pasal 1 angka 4).[50]

 Di dalam pelaksanaan impor dan ekspor narkotika tunduk pada UU RI No. 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan dan peraturan lain yang berlaku. Untuk melakukan impor dan ekspor, Menteri Kesehatan hanya

[50] *Ibid*, 176

member izin kepada satu pedagang besar farmasi milik Negara yang telah mempunyai izin sebagai importir dan eksportir sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun dalam keadaan tertentu menteri kesehatan dapat member izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik Negara seperti yang dimaksud di atas (Pasal 12 dan 15).

Pengertian pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan penyaluran sediaan farmasi termasuk narkotika dan alat kesehatan.

Pelaksanaan impor (Pasal 14) dan ekspor (Pasal 17) dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah Negara pengimpor atau pengekspor, dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara pengimpor dan pengekspor. Impor dan ekspor narkotika hanya dapa dilakukan melalui kawasan pabean tertentu yang dibuka untuk perdagangan luar negeri (Pasal 18).[51]

Apabila tanpa hak dan melawan hukum melakukan kegiatan mengimpor dan mengekspor

[51] *Ibid*, 178

narkotika diancam dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 82.

b. Pengangkutan

Pengangkutan narkotika diatur dalam pasal 20 sampai pasal 25 yang meliputi pengangkutan impor dan pengangkutan ekspor tunduk dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengangkutan barang.

Pengertian pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan narkotika dari satu tempat ke tempat yang lain, dengan cara modal atau sarana pengangkutan apapun (Pasal 1 angka 8).

Eksportir narkotika wajib memberikan dokumen dan surat persetujuan kepada orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor.[52]

Orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor, wajib memberikan dokumen dan surat persetujuan tersebut kepada penanggung jawab pengangkut, sedangkan penanggung jawab pengangkut ekspor narkotika wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan dokumen dan surat persetujuan tersebut (Pasal 23).

[52] *Ibid*, 181

B. Sanksi Menurut Hukum Islam Dan Positif

4. Pengertian Sanksi

a. Pengertian Sanksi Menurut Hukum Islam

‘*Uqubah* dalam bahasa Indonesia berarti sanksi hukum atau hukuman. Dan hukuman ini dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* adalah siksaan dan lain sebagainya yang diletakkan kepada orang yang melanggar undang-undang dan lain sebagainya. Adapun menurut istilah para fuqaha, ‘*uqubah* atau hukuman adalah pembalasan yang telah ditetapkan demi kemaslahatan masyarakat atas pelanggaran perintah pembuat syariat (Allah dan Rasul-nya).[53]

Dari definisi di atas dapat dikemukakan bahwa hukuman itu merupakan balasan yang ditentukan oleh syariat Islam terhadap perbuatan yang dianggap melanggar perintah Allah. Hukuman tersebut ditetapkan demi menjaga kemaslahatan atas kepentingan banyak orang, baik si korban kejahatan, keluarganya, si pelaku itu sendiri atau masyarakat pada umumnya.[54] Hukuman dalam syariat Islam memiliki landasan yang sangat kuat yaitu Al-Qur’an dan Sunnah.

[53] Mardani, “*Hukum Pidana Islam*”, (Jakarta : Prenada Media Group, 2019), 49

[54] *Ibid*, 50

1) Ada tiga unsur yang harus dipenuhi dalam suatu hukuman yaitu: Adanya unsur ganjaran yang menjadi inti dalam dari ‘*uqubah*
2) Adanya unsur kedurhakaan atau pelanggaran terhadap perintah syar’i yang menjadi sebab adanya ganjaran.
3) Adanya unsur pencegahan sebagai tujuan dari ganjaran.[55]

b. Pengertian Sanksi Menurut Hukum Positif

Sanksi dapat diartikan sebagai tanggungan atau hukuman yang bersifat memaksa serta mengikat orang untuk menaati ketentuan undang-undang atau hukum yang berlaku. Pengertian sederhana dari hukuman adalah ancaman bersifat penderitaan dan siksaan. Sanksi atau hukuman bersifat penderitaan karena hukuman itu dimaksudkan sebagai hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap kepentingan hukum yang dilindungi hukum pidana.[56]

5. **Dasar Hukum Sanksi**

a. Dasar Hukum Sanksi Menurut Hukum Islam

Dasar Hukum dalam menjatuhkan sanksi atau hukuman bagi orang yang melanggar perbuatan yang dilarang oleh syari’at Islam, yaitu :

QS. An-Nisa ayat 135

[55] Nuraisyah, “*Hukum Pidana Islam*”, (Bukittinggi : Sekolah Tinggi Agama Islam (Stain) Sjech M. Djamil Djambek, 2004), 200.

[56] Ismu Gunaidi Dan Jonaedi Efendi, “*Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*”., 65

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُواْ ۚ وَإِن تَلْوُۥٓاْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan".

QS. Saad ayat 26 :

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya : "(Allah berfirman), "Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena meeka melupakan hari perhitungan".

Berdasarkan ayat di atas, dalam menjatuhkan sanksi atau hukuman terhadap terdakwa haruslah bersikap adil walaupun terdakwa adalah orang fakir atau kaya, namun dihadapan hukum mereka mendapat perlakuan yang sama. Keadilan harus ditegakkan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Barang siapa yang menyimpang dari kebenaran dan mengikuti hawa nafsunya, maka Allah akan memberikan azab yang berat kepadanya.

b. Dasar Hukum Sanksi Menurut Hukum Positif

Sanksi hukum pidana merupakan bentuk hukuman tindak pidana yang paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang terbukti bersalah atau melakukan suatu tindak pidana. Istilah sanksi adalah istilah yang sering digunakan di dalam aturan hukum di kalangan masyarakat, salah satunya yaitu terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penggunaan kata sanksi dalam KUHP sering disebut sanksi pidana, selain itu sanksi diistilahkan sebagai hukuman, pemidanaan, penghukuman, hukum pidana dan sebagainya.[57]

Dengan adanya sanksi, masyarakat dipaksa untuk mematuhi atau menaati aturan hukum yang berlaku. Sanksi hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia agar terciptanya suatu kondisi yang tertib, aman, damai dan tentram dalam kehidupan sehari-hari. Dengan sanksi, ketaatan masyarakat terhadap hukum dapat dipertahankan.

Dasar hukum sanksi terdapat di dalam pasal 10 KUHP, sebagaimana dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa sanksi dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan untuk pidana tambahan itu sendiri terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu,

[57] Ismu Gunadi Dan Jonaedi Efendi, "*Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*"., 66

pidana perampasan barang tertentu dan pidana pengumuman putusan hakim.[58]

6. **Jenis-Jenis Sanksi**

a. Jenis-Jenis Sanksi Menurut Hukum Islam

Dalam hukum pidana Islam, hukuman berbeda-beda namanya bila dilihat dari berbagai sudut pandang.

1) Hukuman bila dilihat dari statusnya, dapat dibagi menjadi empat macam yaitu :[59]

a) Hukuman pokok (*Al-'Uqubah Al-Ashliyah*) yaitu hukuman-hukuman yang telah ditentukan secara khusus untuk suatu tindak pidana. Misalnya hukuman potong tangan untuk pidana pencurian, hukuman dera seratus kali untuk pidana zina.

b) Hukuman pengganti (*Al-'Uqubah Al-badaliyah*) yaitu hukuman-hukuman yang menggantikan hukuman pokok ketika hukuman hukuman pokok tidak bisa dilaksanakan karena adanya halangan *syar'i.* Misalnya hukuman diyat sebagai hukuman pengganti dari hukuman *qishas.*

c) Hukuman penyerta (*Al-'Uqubah Al-Tabi'iyah*) yaitu hukuman-hukuman yang mengiringi hukuman pokok yang berlaku secara otomatis tanpa dictum dari hakim.

[58] *Ibid,* 67
[59] Nuraisyah, "*Hukum Pidana Islam*"., 206

Misalnya hilangnya hak mendapatkan kewarisan bagi orang yang membunuh pewaris setelah dijatuhi hukuman *qishas.*

d) Hukuman pelengkap (*Al-'Uqubah Al-Takmiliyah*) yaitu hukuman yang dijatuhkan untuk melengkapi pelaksanaan hukuman pokok. Misalnya hukuman menggantungkan tangan pencuri yang telah dipotong dipundaknya. Hukuman ini dapat dilakukan apabila ada diktum hakim ketika menjatuhkan hukuman pokok.[60]

2) Macam-macam hukuman dilihat dari kekuasaan hakim.

a) Hukuman yang hanya memiliki satu batas yaitu hukuman yang tidak memiliki batas tertinggi dan tidak pula memiliki batas terendah. Hukuman seperti ini pada umumnya berlaku pada pidana hudud, seperti hukuman dera seratus kali bagi pelaku zina, delapan puluh kali dera bagi pelaku *qadzaf.*

b) Hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan batas terendah yaitu hukuman yang diberikan kewenangannya kepada hakim untuk memilihkan hukuman mana yang sesuai bagi pelaku pidana. Hukuman seperti ini pada umumnya berlaku pada pidana ta'zir.

[60] *Ibid,* 207.

3) Hukuman bila dilihat dari besar hukuman yang telah ditentukan dapat dibagi menjadi :
 a) Hukuman yang telah ditentukan (*Al-'Uqubah Al-Muqaddarah*) yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh syari'at tentang macam dan jumlahnya, dan hakim berkewajiban melaksanakan hukuman dimaksud tanpa mengurangi ataupun menggantinya dengan hukuman lain. Hukuman seperti ini disebut juga dengan *Al-'Uqubah Al-Lazimah.*
 b) Hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih salah satu dari sekumpulan hukuman yang telah ditentukan yang disebut dengan *Al-'Uqubah Al-Mukhaiyarah.* Biasanya hukuman ini berlaku pada pidana ta'zir.[61]
4) Penggolongan hukuman bila dilihat dari sasaran hukuman dibagi menjadi :
 a) Hukuman badan
 b) Hukuman jiwa
 c) Hukuman harta
 d) Hukuman yang terkait dengan kebebasan seseorang, seperti hukuman penjara dan kurungan.

[61] *Ibid*, 209.

Menurut para fuqaha, sanksi atau hukuman dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut :

a. Hukuman *hudud*

Secara etimologis, *hudud* yang merupakan bentuk jamak dari kata *had* yang berarti المَنْعُ (larangan, pencegahan). Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan telah menjadi hak Allah. Berikut merupakan macam-macam hukuman hudud yaitu :

1) Hukuman rajam
2) Hukuman dera
3) Hukuman potong tangan
4) Hukuman buang
5) Hukuman mati dan salib.[62]

b. Hukuman *qishas* dan *diyat*

Qishas berasal dari kata *qashasha* yang berarti memotong, atau berasal dari kata *aqtashasha* yang berarti mengikuti. Maksudnya mengikuti perbuatan pelaku pidana untuk pembalasan atas perbutan yang dilakukannya. Jadi *qishas* menghukum pelaku pembunuhan dengan hukuman yang sama dengan perbuatannya. Jika ia membunuh, maka ia dibunuh pula, kalau ia menganiaya, maka iapun dianiaya

[62] M. Nurul Irfan Dan Masyofah, "*Fiqh Jinayah*",(Jakarta : Pena Grafika, 2013), 13

pula, kalau ia memotong tangan kanan orang lain maka tangan kanannya dipotong pula, dan seterusnya.[63]

c. Hukuman *kaffarah*

Kaffarah adalah untuk menghapus dosa pembunuh, bukan sebagai pengganti jiwa. Kewajiban membayar *kaffarah* tidak dibedakan apakah terbunuhnya anak-anak, orang gila atau orang dewasa, dan kaffarah tidak berlaku pada penganiayaan anggota tubuh, hanya khusus bagi pidana pembunuhan. Kaffarah sebagai hukuman dalam pembunuhan adalah pertanda telah taubatnya pelaku atas kesalahan yang dilakukannya.[64]

d. Hukuman *ta'zir*

Ta'zir berasal dari kata '*azzar* yang berarti mencegah, menghormati dan membentuk. Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang dijatuhkan atas perbuatan pidana yang tidak dijatuhi hukuman yang telah ditentukan oleh syara', sebagaimana halnya pada hukuman pidana *hudud* dan *qishash diyat*.

Hukuman-hukuman ini banyak jumlahnya, dimulai dari hukuman yang paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi kewenangan untuk memilih di antara

[63] Nuraisyah, "*Hukum Pidana Islam*"., 241
[64] *Ibid*, 260

hukuman-hukuman tersebut dengan menyesuaikan keadaan tindak pidana serta keadaan pelaku pidana.

Berikut merupakan jenis-jenis hukuman *ta'zir* yaitu:

1) Hukuman Mati
2) Hukuman Jilid
3) Hukuman Penjara
4) Hukuman denda
5) Hukuman Peringatan atau Ancaman
6) Nasehat (*al-nashihat)*[65]

b. Jenis-Jenis Sanksi Menurut Hukum Positif

Jenis-jenis hukuman terdapat dalam buku 1 KUHP bab ke-2 yaitu dari pasal 10 hingga pasal 43 KUHP, yaitu sebagai berikut :

1) Pidana Mati

Pidana mati adalah satu-satunya bentuk hukuman yang menjadi diskursus di masyarakat. Sebab hukuman mati merampas kehidupan seseorang. Padahal hak hidup adalah salah satu hak yang dijamin oleh UUD 1945 sebagai konstitusi negara.

Sebagian orang berpendapat bahwa pidana mati dibenarkan dalam hal-hal tertentu yaitu apabila si pelaku telah memperlihatkan dengan perbuatannya bahwa dia adalah orang yang sangat membahayakan kepentingan

[65] Muslich Ahmad Wardi, "*Hukum Pidana Islam*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 248

umum dan oleh karena itu untuk menghentikan kejahatannya dibutuhkan suatu hukum yang tegas yaitu dengan hukuman mati.[66]

2) Pidana Penjara

Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu dengan menempatkan terpidana dalam suatu tempat (lembaga pemasyarakatan) di mana terpidana tidak bisa bebas untuk keluar masuk dan di dalamnya diwajibkan untuk tunduk dan taat serta menjalankan semua peraturan dan tata tertib yang berlaku. Hukuman penjara minimum 1 hari dan maksimum 15 tahun (pasal 12 ayat (2)) KUHP dan dapat melebihi batas maksimum yakni dalam hal yang ditentukan dalam pasal 12 (3) KUHP.

Dalam hal menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan, narapidana wajib menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan kepadanya menurut ketentuan pelaksanaan yang diatur dalam pasal 29 KUHP. Kewajiban bekerja bagi narapidana penjara dapat juga dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan, kecuali bagi narapidana tertentu yang telah dijelaskan di dalam pasal 25 KUHP.[67]

[66] Ismu Gunaidi Dan Jonaedi Efendi, "*Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*"., 69
[67] *Ibid*, 70.

3) Pidana Kurungan

Hukuman kurungan lebih ringan dari hukuman penjara. Lebih ringan antara lain dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan dalam hal membawa peralatan. Hukuman kurungan dapat dilaksanakan dengan batas paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.[68]

Persamaan dan perbedaan antara pidana penjara dan pidana kurungan, yaitu :

Persamaan :

a) Sama berupa pidana yaitu sama-sama menghilangkan kemerdekaan bergerak.
b) Mengenal maksimum umum, maksimum khusus dan minimum umum dan tidak mengenal minimum khusus.
c) Sama-sama diwajibkan untuk bekerja.
d) Sama-sama bertempat dipenjara.

Perbedaan :

a) Lebih ringan pidana kurungan daripada pidana penjara (pasal 69 KUHP).

[68] *Ibid*, 71.

b) Ancaman maksimum umum dari pidana penjara 15 tahun sedangkan pidana kurungan hanya 1 tahun.

c) Pelaksanaan pidana penjara dapat dilakukan di lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia, sedangkan pidana kurungan hanya bisa dilaksanakan di tempat di mana ia berdiam ketika diadakan ke putusan hakim.[69]

4) Pidana Denda

Hukuman utama keempat yang disebutkan dalam pasal 10 KUHP adalah pidana denda. Pidana denda diancam pada banyak jenis pelanggaran (buku III) baik secara alternatif maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan *culpa*, pidana denda sering diancam sebagai alternatif dari pidana kurungan. Dalam praktiknya pidana denda jarang sekali dilaksanakan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana itu hanya dijadikan sebagai alternatif saja, kecuali apabila tindak pidana itu memang hanya diancam dengan pidana denda.

[69] *Ibid*, 72.

Culpa Adalah Kelalaian, Kesalahan, Kurang Hati-Hati, Atau Kealpaan. Jadi *Culpa* Diartikan Sebagai Kelalaian Atau Kurang Hati-Hatinya Seseorang Sehingga Menimbulkan Akibat Yang Fatal Dari Tindakannya Tersebut.

Dalam hal pidana denda tidak terdapat maksimum umumnya, yang ada hanyalah minimum umum yang menurut pasal 30 ayat (1) KUHP adalah tiga puluh juta rupiah tujuh puluh lima sen. Apabila terpidana tidak membayarkan uang denda yang telah diputuskan maka konsekuensinya adalah harus menjalani kurungan (kurungan pengganti denda, pasal 30 ayat (2) KUHP sebagai pengganti dari pidana denda).

5) Pidana Tutupan

Dalam KUHP terjemahan Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN), pada pasal 10 dicantumkan pidana tutupan sebagai pidana pokok bagian terakhir di bawah pidana denda. Tentulah pencantuman ini didasarkan kepada undang-undang No. 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan. Pidana tutupan disediakan bagi politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Tetapi dalam praktik peradilan dewasa ini, tidak pernah ketentuan tersebut diterapkan.[70]

Di dalam pasal 2 undang-undang No. 20 Tahun 1946 tentang hukuman tutupan itu ditetapkan bahwa di dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang

[70] *Ibid*, 74

diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, maka hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan. Dari pasal 1 undang-undang tersebut, ternyata hukuman tutupan itu dimaksudkan untuk menggantikan hukuman penjara.[71]

C. Sanksi Tindak Pidana Narkotika Menurut Hukum Islam Dan Positif

1. Sanksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Islam

Tujuan merumuskan hukum Islam adalah untuk melaksanakan dan menegakkan lima tujuan utama, yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, serta harta, Lima hal terpenting ini harus diwujudkan dan dipelihara oleh semua orang agar bahagia di dunia dan akhirat, setiap orang yang berjuang untuk menerapkan dan menjunjung tinggi lima pokok tersebut maka itu di namakan amal shaleh.[72]

Semua tindakan yang dapat membahayakan keamanan akan dianggap sebagai kejahatan yang dilarang, seseorang yang mempertimbangkan mengamati asal usul hukum Islam, dapat dipastikan bahwa setiap perumusannya mengarah pada perwujudan dan pemeliharaan dari lima pokok tersebut, dari uraian tersebut, tindak

[71] *Ibid*, 75

[72] Satria Effendi M. Zein, "*Kejahatan Terhadap Harta Dalam Perspektif Hukum Islam, Dalam Pidana Islam Di Indonesia*"., 107

pidana dapat dibedakan menjadi lima kelompok, yaitu: kejahatan terhadap agama, kejahatan terhadap jiwa atau diri sendiri, kejahatan terhadap akal, kejahatan terhadap kehormatan dan keturunan, dan kejahatan terhadap harta benda.[73]

Penggunaan narkotika dalam hukum Islam sebenarnya sudah dijelaskan sangat lama, tepatnya 10 Februari 1996, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa penyalahgunaan dan peredaran narkoba hukumnya bersifat haram, keputusan itu berdasarkan alasan agama yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, Menurut ulama, narkotika adalah sesuatu yang bersifat mukhaddirat (mematikan rasa) dan mufattirat (membuat melemah), selain itu narkoba juga membahayakan kesehatan fisik, mengganggu kesehatan jiwa bahkan jiwa dapat mengancam jiwa, oleh karena itu, para peneliti setuju bahwa penggunaan narkoba dilarang dalam hukum Islam.[74]

Ulama fikih sepakat bahwa menghukum pecandu narkoba adalah wajib serta hukuman berupa dera, ada riwayat yang menceritakan bahwa hukumannya adalah 80 pikulan, Abu Bakar dan Imam Syafi'i menyatakan bahwa hukumannya adalah 40 kali pukulan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa ketika Rasulullah SAW bertemu dengan seseorang yang meminum Khamar, beliau memukul orang tersebut sebanyak 40 kali, keadaan itu

[73] *Ibid*, 54

[74] Hanafi Ahmad, "*Narkoba Dalam Hukum Pidana Islam*", (Bogor: Kharisma Ilmu, 2016), 64

diulangi sebanyak 4 kali, dan hukuman mati dibatalkan untuk orang tersebut, meskipun hukuman yang pernah dijatuhkan oleh Nabi adalah sampai 40 kali pukulan, kemudian umar meningkatkan hukuman menjadi 80 cambukan, dengan harapan kebiasaan negatif ini dapat hilang dari masyarakat.[75]

Jadi karena narkoba memiliki 'ilat (unsur) yang sama dengan Khamar, yaitu keduanya dapat menghilangkan akal (memabukkan) maka dari pengguna narkotika juga dikenakan hukuman yang sama seperti pengguna khamar dan hukumannya haram, dan juga bisa mendapatkan hukuman dalam bentuk deraan.

Pembahasan tentang tindak pidana atau kejahatan dalam Islam disebut Jarimah, Jarimah adalah larangan syara yang diancam Allah dengan hukuman had atau hukuman ta'zir, narkotika termasuk larangan syara karena jika digunakan, maka akan mendapatkan kemudaratan bahkan sampai dapat menghilangkan akal (memabukkan) oleh karena itu syara' mengharamkan narkotika untuk dikonsumsi, Jarimah terbagi menjadi beberapa bagian yaitu jari Qishas, jarimah hudud dan jarimah ta'zir.

Jarimah qishas menurut terminologi yang dikemukakan oleh AlJurjan adalah mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku sama persis seperti tindakan yang di lakukan oleh pelaku kepada

[75] Mardani, "*Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 76

korbannya, dalam arti yang berbeda bahwa jarimah qishas adalah sanksi atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku hukumannya harus di balas dengan yang setimpal, misalnya nyawa di balas dengan nyawa.[76]

Jarimah hudud secara etimologis merupakan bentuk jamak dari kata had yang berarti larangan atau pencegahan, adapun secara terminologis, Al-Jurjani mengartikan sebagai sanksi yang telah ditentukan dan yang wajib dilaksanakan secar hak karena Allah. Dalam jarimah hudud ini sanksi yang dijatuhkan tidak boleh ditambah atau dikurang takaran hukumannya, hal ini dikarenakan sudah ada ketentuan hukum yang mengatur dari Allah Swt.

Jarimah ta'zir menurut bahasa adalah memberi pelajaran, hukuman yang belum ditetapkan oleh syar'i, melainkan diserahkan kepada hakim dan penguasa, baik penentuannya maupun pelaksanaanya. Menurut M. Nurul Irfan bahwa ta'zir adalah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia, dan tidak termasuk kedalam kategori hukuman hudud atau kafarat karena sanksinya tidak ditentukan langsung oleh Al-qur'an dan hadis, yang pelaksanaannya menjadi kompetensi hakim dan penguasa setempat dengan tetap

[76] Ali Bin Muhammad Al-Jurjani, "*Kitab Al-Ta''Rifat*", (Jakarta: Dar Al-Hikmah), 176

memperhatikan nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan manusia.[77]

Apabila terdapat suatu masalah yang belum ditentukan status hukumnya dalam Al-qur'an dan Hadis, maka para fuqoha melakukan ijtihad dengan cara qiyas. Qiyas adalah mempersamakan status hukuman yang belum ada ketentuannya dengan hukuman yang sudah ada ketenyuannya dalam Al-qur'an dan Hadis, karena kedua peristiwa terdapat segi persamaanya. Persamaan yang terkategori dalam qiyas antara lain adalah cara perbuatan yang dilakukan, dan efek yang terjadi setelah melakukan perbuatan tersebut.[78]

Narkotika dengan khamar memiliki unsur yang sama apabila dikonsumsikan, dan syara' sama-sama melarang keduanya. Tetapi khamar sudah ditentukan dengan jelas didalam nash akan hukumannya sedangkan narkotika tidak disebutkan di dalam nash karena narkotika baru ada disekitaran abad ke 17. Maka dengan demikian hukuman terhadap penyalahgunaan narkotika dalam Hukum Islam adalah diserahkan kepada hakim dan penguasa, baik penentuan maupun pelaksanaan hukumannya. Dimana pelaksanaannya menjadi kompetensi hakim dan penguasa setempat dengan tetap memperhatikan nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan manusia, atau yang disebut dengan jarimah ta'zir.

[77] M Nurul Irfan, "*Fiqh Jinayat*", (Jakarta: Amzah, 2013), 139-140
[78] Abdul Wahab Khalaf, "*Kaidah-Kaidah Hukum Islam*", (Jakarta: Rajawali, 2015), 46

Syarat jarimah ta'zir harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nash-nash (ketentuan syara') dan prinsip-prinsip umum, dengan maksud agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta dapat menghadapi persoalan yang sifatnya mendadak.

Ciri khas dalam jarimah ta'zir adalah sebagai berikut :

a) Hukuman tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentulak oleh syara', tidak ada batas minimal dan ada batas maksimal yang ditenteukan di dalam nash.
b) Penentuan hukuman tersebut adalah hak hakim dan penguasa setempat.[79]

2. Sanksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Positif

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sanksi peny alahgunaan narkoba antara lain pada pasal 111 yang termasuk hukuman lebih ringan antara 5-15 tahun. Selain itu juga pada pasal 112-118 yang menerangkan sanksi terhadap pelaku pemakain atau pengkonsumsi narkotika. Hukum pidana pada dasarnya

[79] Ahmad Wardi Muclish, "*Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 151

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terutama untuk khususnya bagi anak.

Didalam hukum pidana, telah diatur bahwa bagi penyalahgunaan narkotika akan dikenakan pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika. Untuk penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dari penjelasan berikut ini pada Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika:

a. Pasal 127

Setiap penyalah guna:

1) Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
2) Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
3) Narkotika golongan III bagi diri sendiri dpidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu).

Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat1 (ayat satu), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103.Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

b. Pasal 111

1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman akan dipidana paling singkat selama 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belaas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah)

2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon, pelaku pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tambah 1/3 (sepertiga).

c. Pasal 113

1) Setiap orang yang tanpa ada hak untuk memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I maka akan dipidana pernjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan

paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepulur miliar rupiah).

2) Apabila terdapat barang yang melebihi dari 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon maka akan dipidana mati, pidana seumur hidup atau penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di tambah 1/3 (sepertiga).

Negara Indonesia menerapkan hukum yang tegas terhadap setiap hal yang bersangkutan dengan penyalahgunaan narkoba. Sanksi pidana dapat dikenakan baik kepada produsen, distributor ataupun pengguna narkoba. Ketiga pihak tersebut tanpa terkecuali akan mendapat sanksi masing-masing sesuai dengan pasal tersebut di atas.

Hukum-hukum di atas tidak begitu saja berlaku secara umum untuk setiap orang di Indonesia. Di Indonesia mempertimbangkan usia setiap subjek pelaku pidana menurut usia. Hukuman bagi anak-anak tentu berbeda dengan hukuman bagi orang yang sudah dewasa.

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas, dalam bentuk pidana sebagaimana diatur dalam pasal 80 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

a) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga dilakukan di tempat pelatihan

kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.

b) Pidana pembinaan di dalam lembaga di jatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat.

c) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

d) Anak yang telah menjalani ½ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.[80]

3. Dasar Hukum Larangan Tindak Pidana Narkotika Dalam Hukum Islam

Dasar hukum larangan tindak pidana narkotika dalam hukum islam terdapat pada sabda Rasulullah SAW :

اَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ جَلَدَ شَارِبًا بِجَرِيْدَتَيْنِ اَرْبَعِيْنَ. (رواه مسلم)

Artinya : "*Bahwasanya rasulullah SAW telah mendera orang yang meminum minuman keras dengan dua pelepah tamat (kurma), empat puluh kali (riwayat muslim)*"

Dari hadits diatas jelas bahwa Rasulullah Saw pernah menghukum orang yang meminum minuman keras (khamar) sebanyak 40 kali deraan dengan mengunakan dua pelepah kurma, sehingga

[80] "*Undang-Undang Narkotika Ri. Nomor 35 Tahun 2009*" (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 55

sampai saat ini ulamapun berpegang teguh dan sepakat bahwa yang meminum minuman keras (khamar) itu wajib dihukum.

Namun saat ini sangatlah berbeda dengan zaman dulu, zaman sekarang sudah sangat canggih, begitu juga dalam pergaulan semakin bebas, sehingga banyak jenis-jenis obat yang bisa menghilangkan akal (memabukkan) itu muncul, sehingga obat-obat tersebut tidak disebutkan dalam nash. Apakah dengan karena tidak disebutnya dalam nash maka pengguna tersebut tidak dapat dihukum. Padahal dari sifat-sifatnya sudah sangat jelas yaitu dapat merusak tubuh dan dapat menghilangkan akal. Maka disitulah kita membutuhkan sosok ulama untuk meruju' apa yang seharusnya dilakukan, karena ulama itu adalah penerus dari ambiya.[81]

Ulama sepakat bahwa menghukum pengguna narkoba itu wajib, bahkan tidak ada satu ulamapun yang membolehkan untuk mengkonsumsi narkoba, mereka hanya berbeda pendapat tentang jumlah deraan. Penganut Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan 80 kali dera, sedangkan Imam Syafi'i menyatakan 40 kali dera. Imam Ahmad mengatakan terdapat dua riwayat, salah satu riwayat itu adalah 80 kali pukulan, ia sepakat dengan mengikuti Imam Hanafi dan Maliki.

Dasarnya adalah ijmak sahabat. Bahwa Umar pernah mengadakan musyawarah dengan masyarakat mengenai hukuman

[81] Sakinah M. Gade, "*Hukum Psikotropika Narkoba Dalam Islam*", (Semrang: Bulan Bintang, 2016), 109

peminum khamar. Pada waktu Abdurrahman bin 'Auf mengatakan bahwa minuman yang dimaksud harus disamakan dengan hukuman yang teringan dalam bab hukuman yakni 80 kali pukulan.[82]

Sabda Rasulullah Saw :

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِيْ شَارِبِ الْخَمْرِ: (إِذَا شَرِبَ فَا جْلِدُوْهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الثَّانِيَةِ فَا جْلِدُوْهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ لثَّالِثَةِ فَاجْلِدُوْهُ، ثُمَّ إِذَاشَرِبَ الرَّابِعَةِ فَاضْرِبُوْا عُنُقَهُ) اَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَهَذَا لَفْظُهُ، وَلأَرْبَعَةُ وَذَكَرَ التُّرْمُذِيّ مَايَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَنْسُوْخٌ، وَاَخْرَجَ ذَلِكَ أَبُوْ دَاوُد صَرِيْحًا عَنِ الزُّهْرِيّ

Artinya : "*Dari Mu'awwiyah Radhiyallahu'anhu bahwa Nabi Muhammad Shallallaahu'alaihi Wasalam bersabda tentang peminum arak : "Apabila ia minum. Cambukklah dia, bila minum lagi, cambuklah dia, bila dia minu lagi untuk ketiga kali, cambuklah dia, lalu apabila ia masih minum untuk keempat kali, pukullah lehernya." Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Lafadznya menurut Ahmad. Tirmidzi menuturkan pendapat yang menunjukkan bahwa hadits itu mansukh. Abu Dawud meriwayatkan secara jelas dari Zuh.*"

Dari hadis tersebut dapat di simpulkan bahwa siapa saja yang meminum minuman keras (khamar) itu akan mendapatkan hukuman dalam bentuk deraan, bahkan apabila dia mengulangi perbuatan yang sama sampai ke empat kalinya, maka Rasulullah Saw menyuruh kita untuk memukul dilehernya (membunuhnya). Mengenai hukuman tidak ada satu pun nash yang menerengkan bahwa khamar itu dibolehkan.

[82] Mardani, "*Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional*"., 114

Begitu juga dengan imam 4 dan para ulama-ulama, mereka hanya berbeda pendapat tentang jumlah deraan saja.

Jadi karena narkotika memiliki ‘ilat (unsur) yang sama denga khamar yaitu sama-sama dapat menghilangkan akal (memabukkan) maka bagi pengguna narkotikapun diancam dengan hukuman yang sama seperti pengguna khamar dan

hukumnya haram. Selain pengguna penjual, pembeli dan siapa saja yang ada sangkut paut dengannya hukumnya tetap haram, dan juga bisa mendapatkan hukuman dalam bentuk deraan yang telah disebut diatas.

Sabda Rasulullah Saw :

لُعِنَ فِيْ الْخَمْرِ عَشْرَةٌ : عَاصِرُهَا وَمُعْتَصِرُهَا وَشَارِبُهَا وَحَا مِلُهَا وَالْمَحْمُوْلَةُ اِلَيْهِ وَسَاقِيْهَا وَبَائِعُهَا وَآكِلُ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِيْ لَهَا وَلْمُشْتَرُ لَهُ. (رَوَاه ابْن مَاجه والترمذي من انس ابن مالك)

Artinya : “Dalam persoalan khamar ada sepuluh orang yang dikutuk karenanya, yaitu produsen (pembuatnya), distributor (pengedarnya), peminumnya, pembawanya, pengirimnya, penuangnya, penjualnya, pemakan uang hasilnya, pembelinya, dan pemesanan.” (HR. Ibnu Majah dan At-Turmidzi dari Anas bin Malik).

Dari hadits diatas dapat kita simpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara pengguna dengan pembuat, pengedar, pembawa, pengirim, penuang, penjual, pemakan uang hasinya dan pemesanan, semua perbutan tersebut haram dan akan mendapatkan ancaman hukuman yang sama seperti pengguna.[83]

4. Dasar Hukum Larangan Tindak Pidana Narkotika Dalam Hukum Positif

[83] Sakinah M. Gade, “*Hukum Psikotropika Narkoba Dalam Islam*”., 120

Menurut Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 14, pengertian penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Dalam hukum pidana, telah diatur bahwa bagi penyalahgunaan narkotika akan dikenakan pidana penjara bahkan hukuman mati sebagaimana yang telah diatur dalam Undang- Undang Narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

a. Pasal 127

 Setiap penyalah guna:

 1) Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
 2) Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
 3) Narkotika golongan III bagi diri sendiri dpidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu).
 4) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat1 (ayat satu), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103.
 5) Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika Hukum pidana pada dasarnya bukan semata untuk pembalasan kejahatan yang dilakukan

akan tetapi yang lebih penting adalah menentramkan kembali suatu masyarakat. Pemidanaan tersebut juga sangat erat kaitannya dengan kehidupan seseorang dalam masyarakat terutama masalah harta benda maupun benda hukum yang terdapat dalam masyarakat yaitu nyawa dan kemerdekaan atau kebebasan.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 Ayat 3 yaitu bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Pada pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada ayat (2) yaitu perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

a) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak
b) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini
c) Penyediaan sarana dan prasarana khusus
d) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak

e) Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
f) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan orang tua atau keluarga
g) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari lebelisasi.

Menurut Undang-undang No. 3 tahun1997 tentang pengadilan anak pasal 1 ayat 2 butir a dan b anak nakal adalah

a) Anak yang melakukan tindak pidana
b) Anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.[84]

[84] Moelyanto, "*Asas-Asas Hukum Pidana*", (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 14

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN

A. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan No.4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bkt

Sebelum membuat putusan hakim terlebih dahulu membahas unsur-unsur dakwaan apakah sudah terpenuhi atau belum. Pelaku telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan subsideritas, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbang dakwaan primair sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika Jo undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :[85]

1. Unsur Setiap Orang

Pengertian kata “setiap orang” adalah sama dengan pengertian kata “barang siapa” dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah pelaku yaitu mereka yang melakukan sendiri tindak pidana tersebut. Dalam perkara *a quo* diberlakukan undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak maka unsur “setiap orang” dibatasi pengertiannya, yaitu dalam pengertian “Anak yang berkonflik dengan hukum” sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 3 undang-undang sistem peradilan anak dengan pengertian “Anak yang telah berumur 12

[85] Lola Oktavia, S.H, “Wawancara Pribadi”, Bukittinggi: 21 Juni 2023

tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana".

Dalam persidangan pelaku mengakui identitas yang disebutkan dalam berkas perkara yang dibuktikan akta kelahiran dan kartu keluarga. Pelaku baru berumur lebih kurang 17 tahun 6 bulan atau belum mencapai umur 18 tahun sehingga anak dalah orang perseorangan dalam pengertian anak yang berkonflik dengan hukum dan selama persidangan berdasarkan keterangan pelaku sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihapkan di persidangan ini benar seorang anak yang dimaksud oleh penuntut umum, sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya. Berdasarkan hal-hal tersebut tidak ditemukan bahwa pelaku tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya, dengan demikian majelis hakim berkesimpulan unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak adanya izin bagi seorang untuk melakukan perbuatannya dan bertentangan dengan kedudukannya sebagai subjek hukum, dalam kaitannya dengan undang-undang Repubik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dimaksudkan sebagai tanpa izin dan atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu menteri atas rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-

undang tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengn itu.

Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik melakukan perbuatan yang dilarang maupun melakukan perbuatan atas benda yang dilarang. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan sebagaimana telah dijelaskan dalam unsur sebelumnya, bahwa pelaku telah membeli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan di dalam persidangan tidak pernah dibuktikan bahwa pelaku memiliki izin untuk melakukan perbuatannya tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa pelaku terbukti tanpa hak dan melawan hukum sehingga dengan demikian unsur ini dinyatakan terpenuhi pada perbuatan pelaku.

3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi. Dari fakta persidangan pelaku terbukti membeli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kepada saksi H dengan sejumlah harga Rp. 2. 500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Berdasarkan hal tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

4. Unsur Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 114

Unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi. Berdasarkan fakta dan pertimbangan yang terungkap dalam persidangan telah terbukti melakukan pemufakatan jahat yaitu pelaku, saksi YDC, dan saksi R yang telah bersepakat untuk membeli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tanpa hak dan melawan hukum. Dengan demikian unsur pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi pada perbuatan pelaku.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, semua unsur dari pasal 114 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia N0. 35 Tahun 2009 tentang narkotika Jo undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang sitem peradilan pidana anak telah terpenuhi, maka pelaku haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair. Dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi.[86]

Dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar

[86] Lola Oktavia, S.H, “Wawancara Pribadi”, Bukittinggi: 21 Juni 2023

dan atau alasan pemaaf, maka pelaku harus mempertanggung jawabkan perbuatannya karena pelaku mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Berkaitan dengan pasal 114 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika menganut ancaman pidana komulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda.

Namun berdasarkan pasal 71 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak mengenai pidana pokok bagi anak tidak terdapat pidana denda dan berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat (3) ditentukan bahwa “apabila dalam hukum materil diancam pidana komulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”, maka oleh karena itu terhadap pidana denda yang dijatuhkan kepada pelaku diganti dengan pelatihan kerja.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku, majelis hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pelaku.

1. Keadaan Yang Memberatkan :
 a. Perbuatan pelaku bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya untuk memberantas narkotika.
2. Keadaan Yang Meringankan :
 a. Pelaku berlaku sopan di persidangan.
 b. Pelaku mengakui perbuatannya.
 c. Pelaku belum pernah dihukum.
 d. Pelaku masih ingin melanjutkan sekolahnya.

Analisis penulis terhadap kasus tindak pidana narkotika dengan putusan No.4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bkt membuktikan bahwa kejahatan tindak pidana narkotika di tengah masyarakat terus berkembang dan bermunculan seperti narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, sabu dan obat-obat terlarang lainnya. Menurut penulis dalam putusan di atas majelis hakim telah membuat putusan yang tepat dengan menerapkan hukum pidana materil memuat perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum. Dan dalam putusan hakim ini penulis kira sudah tepat dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku karena tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh pelaku dilarang dalam undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 yang mana terdapat dalam pasal 114 ayat (1) tentang narkotika serta alat bukti dalam kasus ini telah terpenuhi berdasarkan pasal 183 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk.[87]

Penulis berpendapat bahwa keputusan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan kepada pelaku telah sesuai karena pelaku tersebut masih di bawah umur, yaitu lebih kurang 17 tahun 6 bulan dan hukuman pidana denda yang dijatuhkan kepada pelaku diganti dengan pelatihan kerja. Hakim menjatuhkan hukuman tersebut karena mengingat hal-hal yang meringankan pelaku sebab pelaku belum pernah dihukum, pelaku berlaku sopan di persidangan, pelaku mengakui perbuatannya dan pelaku ingin melanjutkan sekolahnya. Hal inilah yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan di atas.

[87] Lola Oktavia, S.H, “Wawancara Pribadi”, Bukittinggi: 21 Juni 2023

B. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan No.4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bkt

Pelarangan narkotika jelas ada tujuannya karena narkotika memiliki dampak yang sangat negatif pada agama, kehidupan, keturunan dan harta benda. Hukum peminum khamar dalam hukum pidana Islam dijatuhkan dengan hukuman had. Bahkan undang-undang tentang pecandu narkoba ada dalam hukum pidana Islam dijatuhkan berupa *jarimah ta'zir*. Peraturan hukum Indonesia mengacu pada hukum pidana Islam terhadap narkotika diatur dalam fatwa No. 23 oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2014 terkait dengan undang-undang produsen, bandar, pengedar dan pecandu narkotika dinyatakan sebagai salah satu bentuk pemidanaan pelanggaran yang telah dinyatakan oleh nash, sedangkan *ta'zir* adalah bentuk dan derajat hukuman atas suatu kejahatan diserahkan kepada ulil amri (badan yang diberdayakan untuk melaksanakan hukum).[88]

Dalam hukum Islam anak yang belum baliq berarti perbuatan melanggar hukum, maka tidak wajib dikenakan sanksi *had* atau *ta'zir* atasnya tidak termasuk *mukallaf* (dewasa) dan tidak mengetauhi hak dan kewajibanya dalam Islam. Dalam hal ini hukuman yang diberikan kepada anak dalam hukum Islam adalah anak di bawah umur menerima *ta'dib* (pendidikan/pemutakhiran).[89]

[88] Majelis Ulama Indonesia, "*Hukum Bagi Prosusen, Bandar, Pengedar Dan Penyalahguna Narkoba*", Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 53 Tahun 2014, (Jakarta 30 Desember 2014), 7

[89] Abdur Rahman, "*Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*", (Jakarta : Pt. Rinek Cipta, 1997), 16

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يَعْقِلَ

Artinya : tidak dibebankan sanksi/hukuman terhadap tiga hal yaitu, orang yang tidur sampai ia bangun (sadar), seorang bayi sampai ia dewasa dan terhadap orang gila sampai ia berakal.

Dalam hukum Islam seseorang yang melakukan tindak pidana, sanksi atau hukumannya harus dijatuhkan kepada pelaku yang bersangkutan. Hukuman tersebut tidak dapat ditanggung oleh siapapun baik itu keluarganya sendiri, saudara bahkan kerabatnya sekalipun.[90]

Sebagaimana dijelakan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 286 :

لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَامَا كَسَبَتْ رَبَّنَالاَ تُؤَا خِذْنَا إِنْ نَسِيْنَاأَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَتَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَاوَلاَتُحَمِّلْنَا مَالاَ طَا قَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلاَنَا فَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِ يْنَ

Artinya : "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdo'a), "Ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kam. Ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir".

Berdasarkan ayat di atas hukuman bagi pelaku tindak pidana tidak dapat dibebankan kepada orang lain ataupun keluarga terdakwa, sanksi atau hukuman hanya diberikan kepada pelaku tindak pidana atau perbuatan yang melanggar hukum. Dalam hukum Islam dasar pertimbangan penjatuhan

[90]Ahmad Hanafi, "*Azas-Azas Hukum Pidana Islam*", (Jakarta : Bulan Bintang, 2005), Cet Ke-Vi, 87

hukuman adalah bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dapat merusak akhlak, karena jika akhlak terpelihara maka akan terpelihara juga akal, jiwa dan ketentraman masyarakat.[91]

Dalam perkara ini umur terdakwa anak dalam tindak pidana narkotika yaitu 17 tahun. Di dalam undang-undang No. 11 Tahun 2012 terkait sistem peradilan anak, hukuman yang diberikan majelis hakim pengadilan negeri Bukittinggi tersebut sudah sesuai dengan pertimbangan dan fakta yang ada dalam persidangan, yaitu pidana penjara selam 1 tahun 6 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati, Kabupaten Lima Puluh Kota dan pelatihan kerja selama 3 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Hukuman tesebut juga telah sesuai dengan undang-undang sistem peradilan pidana anak dimana anak yang berumur di bawah 12 tahun tidak boleh dipidana, anak yang berumur 14 tahun tidak dapat dijatuhkan sanksi pidana namun dapat dijatuhkan sanksi tindakan seperti penyerahan kepada orang tua/wali dan anak yang berumur 18 tahun dapat dijatuhkan sanksi pidana penjara namun tidak boleh lebih dari 5 tahun. Sehingga hambatan yang dihadapi untuk menghindari anak dari sanksi pidana akan sulit apabila anak yang berperkara dengan hukuman tersebut berumur di bawah 18 tahun dengan ancaman pidana yang lebih dari 7 tahun penjara.

[91] Makrus Munajat, "*Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*", (Jogjakarta : Logung Pustaka, 2004), 8

Sebaliknya dalam hukum Islam seorang anak yang telah mencapai baliq dianggap melakukan perbuatan tersebut pidana atau *jarimah* sangat penting untuk menerapkan sanksi karena dia temasuk *mukallaf* (dewasa). Dalam hal ini pelaku berumur 17 tahun sudah tergolong baliq sebelum umur tersebut dan diklasifikasikan sebagai anak berfikir penuh (selesai) berumur 15-18 tahun. Maka sanksi yang berlaku adalah *hudud* 40 kali cambukan.[92]

Sementara itu dalam hukum Islam suatu putusan yang dikeluarkan oleh hakim harus mempunyai suatu landasan. Adapun landasan yang harus dipergunakan hakim sebagai dasar putusan-putusan, yaitu Al-Qur'an, hadist atau undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang. Dan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 135 juga dijelaskan bahwasanya hakim dalam menjatuhkan suatu putusan harus berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dan tidak boleh menyimpang apalagi bertentangan dengan fakta-fakta tersebut.[93]

Jika kita melihat dari segi hukum pidana Islam, putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pengadilan Negeri Bukittinggi terhadap terdakwa dengan perkara No.4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bkt dihukum dengan hukuman penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Dalam hukum pidana Islam hukuman tersebut termasuk ke dalam kategori hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kebebasan seseorang.

[92] Abdur Rahman, "*Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*".,17
[93] Makrus Munajat, "*Dekonstruksi Hukum Pidana* Islam"., 9

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat di temukan bahwa penerapan hukum dalam kasus tersebut telah sesuai dengan peraturan dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Putusan di dasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sedangkan pertimbangan hakim di lakukan berdasarkan pada keterangan terdakwa, keterangan saksi dan barang bukti serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga pidana itu di rasa adil, baik oleh terdakwa maupun masyarakat.
2. Menurut hukum Islam, bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu dengan hukuman *ta'zir*, karena *ta'zir* merupakan hukuman yang mendidik dan memperbaiki pelaku agar menyadari perbuatannya tersebut di larang dalam agama islam, hukuman ini sepenuhnya di serahkan kepada penguasa atau hakim. Hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkotika di samakan dengan hukuman bagi orang yang meminum *khamar*, hukuman *ta'zir* yang dapat di jatuhkan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika yaitu berupa hukuman cambuk atau hukuman penjara

B. Saran

Dari permasalahan yang di temukan, maka penulis memberi saran kepada penegak hukum agar memberikan hukuman yang setimpal kepada

pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika sehingga memberi efek jera agar tidak melakukan tindakan penyalahgunaan narkotika lagi. Pemerintah harus memberikan pembinaan kesadaran hukum di kalangan masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana sanksi atau hukuman bagi orang yang melakukan tindak pidana terkhusus tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini.

Dan di sarankan kepada masyarakat untuk tidk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, sebab penyalahgunaan narkotika ini lebih banyak mudaratnya serta juga di larang oleh hukum dan agama

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Wahidah. *Pelaksanaan Pendidikan Islam Dan Plementasinya Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*. Makasar: Alaudin Universitiy Press, 2012

Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Pt Rineka Cipta, 1997

Adi, Koesno. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press, 2015

Ahmad, Hanafi. *Narkoba Dalam Hukum Pidana Islam*. Bogor: Kharisma Ilmu, 2016.

Astuti, Made Sadhi. *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*. Dalam Koesno Adi, Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak

Audah, Abdul Al-Qadir. *At-Tasyri' Al-Jinairy Al-Islamy*. Dari Al-Kitab Al-Arabi', 2013.

Bakar, Ali Abu Bakar, Zulkarnain. *Hukum Jinayat Aceh*. Jakarta: Kencana, 2019.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2005.

Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Djamol, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk di hukum*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.

Djazuli A. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2015.

Djazuli, H. A. *Fiqh Jinâyah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1996.

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: Pt Refika Aditama, 2012.

Gunadi, Ismu Gunadi Dan Jonaedi Efendi. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2015.

Hanafi, Ahmad. *Azas-Azas Hukum Pidana Islam.* Jakarta : Bulan Bintang, 2005.

Haq, Islamul. *Fiqh Jinayah*. Sulawesi Selatan: Iain Parepare Nusantara Pres, 2020.

Irfan, M Nurul. *Fiqh Jinayat*. Jakarta: Amzah, 2013.

Irfan, M. Nurul Irfan Dan Masyofah. *Fiqh Jinayah.* Jakarta : Pena Grafika, 2013.

Jamil, Fathurahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Waca Ilmu, 1999.

Jurjani Al-, Ali Bin Muhammad. *Kitab Al-Ta"Rifat*. Jakarta: Dar Al-Hikmah

Khalaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali, 2015.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45

Krisna, Liza Agnesta. *Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublisher, 2018

Lexy, Maleong J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2004.

Lubis, Zulkarnain Lubis Dan Bakti Ritongga. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Kencana Premedia Group, 2016.

M. Gade, Sakinah. *Hukum Psikotropika Narkoba Dalam Islam*. Semarang: Bulan Bintang, 2016.

M. Zein, Satria Effendi. *Kejahatan Terhadap Harta Dalam Perspektif Hukum Islam,Dalam Pidana Islam Di Indonesia: Peluang, Prospek Dan Tantangan, Ed. Jaenal Arifin, M. Arskal Salim Gp*". Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001

Majelis Ulama Indonesia. *Hukum Bagi Prosusen, Bandar, Pengedar Dan Penyalahguna Narkoba.* Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 53 Tahun 2014, Jakarta 30 Desember 2014.

Majid, Abdul. *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, Dalam Wahidah Abdullah, "*Pelaksanaan Pendidikan Islam Dan Implementasinya Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*.

Mardani. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta : Prenada Media Group, 2019.

Mardani. *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016

Misran. *Kriteria Tindak Pidana Yang Diancam Hukuman Ta'zir*. Legitimasi, Vol 10 No 1, 2021

Moeljtno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2002.

Moelyanto. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993

Moelyono, Anton M. *Kamus Besar Berbahasa Indonesia* . Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

Muclish, Ahmad Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Munajat, Makrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam.* Jogjakarta : Logung Pustaka, 2004.

Nuraisyah. *Hukum Pidana Islam.* Bukittinggi: Sekolah Tinggi Agama Islam (Stain) Sjech M. Djamil Djambek, 2004

Oktavia, Lola. *Wawancara Pribadi*, Bukittinggi: 21 Juni 2023

Prakoso, Djoko. *Tindak Pidana Penerbangan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984

Rahman, Abdur. *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*. Jakarta : Pt. Rinek Cipta, 1997.

Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bab Iii, Pasal 47

Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) Tantang Narkotika*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Ri Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 Dan 6 Ayat (1), (2) Dan (3) Tentang Narkotika*.

Rosidin. *Pendidikan Agama Islam*. Malang: Cv Media Sutra Atiga, 2020.

Sasangka, Hari. *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2013.

Sulaeman, Shubhi. *Nabi Sang Tabib*. (Mukjizat Kesehatan Di Balik Sabda-Sabda Nabi). Solo: Pt. Aqwam Media Profetika, 2013

Sutatiek, Sri. *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja, 2015

Syaukanie, Lutfi. *Politik, Ham Dan Isu-Isu Teknologi Dalam Fikih Kontemporer*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1998

Thohari, Fuat. *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam*. (Hudud, Qishash, Ta'zir). Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Undang-Undang Narkotika Ri. Nomor 35 Tahun 2009. Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jakarta: Penerbit Rosda, 2006.

Wardi, Muslich Ahmad. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Warsidi, Edi. *Mengenal Bahaya Narkoba*. Jakarta Timur: Grafindo Media Pratama, 2006.

Zaki, Muhammad. *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam* 6. no.2. Asas: Juli 2014.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama	: Riyanti Hafizah
NIM	: 1419053
Jurusan	: Hukum Pidana Islam
Tempat, Tanggal lahir	: Bukittinggi, 08 November 2000
Alamat	: Jalan Anggur No 29, Pintu Kabun, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota. Bukittinggi, Sumatera Barat
Anak Dari	: Fauzi Yumfiardi (Ayah) dan Jusni Harti (Ibu)
Jumlah Bersaudara	: Anak pertama dari 2 bersaudara

Pendidikan

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 03 PASANEHAN Tamat Tahun 2013
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Bukittinggi Tamat Tahun 2016
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4 Bukittinggi Tamat Tahun 2019
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tahun 2023